

KATA PENGANTAR

Allhamdulillah Puji serta syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT berkat rahmat dan hidayah-Nya, Renstra Kecamatan Maja Tahun 2024 -2026, telah selesai kami susun.

Renstra Kecamatan Maja adalah salah satu Dokumen Perencanaan Pembangunan Kecamatan untuk masa 3 (tiga) tahun kedepan 2024-2026 yang berisikan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Kecamatan Maja.

Dalam Penyusunannya, Renstra Kecamatan Maja telah memperhatikan kepada RPJMD Kabupaten Majalengka Tahun 2024-2026, dan mengacu kepada RPJPD Kabupaten Majalengka, mempertimbangkan seluruh potensi, kondisi dan permasalahan pembangunan serta aspirasi masyarakat yang maju dan berkembang, evaluasi terhadap pencapaian pelaksanaan Renstra sebelumnya dengan mempertimbangkan kekuatan atau modal dasar yang dimiliki.

Untuk pencapaian tujuan Visi dan Misi Kecamatan ini, dalam pelaksanaannya diharapkan mendapat dukungan dari semua stakeholder dan menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra Kecamatan Maja.

Akhir kata, kami mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan arahan dan masukan dalam penyusunan Renstra Kecamatan Maja Tahun 2024 -2026. Semoga Allah SWT memberikan taufik, inayah, dan hidayah-Nya pada kita semua. Aamiin.

Majalengka, Maret 2023

CAMAT MAJA

DONI FARDIANSYAH, S.STP.

Pembina Tk.I

NIP. 19800102 199810 1 001

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsure pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 3 (tiga) tahun.

Menindaklanjuti amanat Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang, pemilihan Kepala Daerah dilaksanakan serentak secara Nasional pada Tahun 2024. Bagi Daerah dengan masa jabatan kepala daerahnya berakhir pada tahun 2023 atau pada Daerah Otonom Baru (DOB) dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Selatan, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Pegunungan, maka dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah tahunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), yang lebih lanjut akan menjadi pedoman penyusunan rancangan KUA-PPAS sebagai rangkaian penyusunan Anggaran Pendapatan dan Beanja Daerah (APBD).

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bag Daerah

dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru.

Dalam penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2024-2026 memperhatikan :

1. Penyelarasan target indikator makro dan program prioritas nasional dalam RPJMN Tahun 2020-2024;
2. Kesesuaian sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD Kabupaten/Kota sampai dengan Tahun 2025;
3. Hasil evaluasi capaian indikator kinerja daerah RPJMD Kabupaten/Kota Tahun 2018-2023;
4. RPJMD Provinsi atau Rencana Pembangunan Daerah Provinsi;
5. Isu-isu strategis yang berkembang;
6. Kebijakan Nasional;
7. Regulasi yang berlaku.

Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2024-2026 dilakukan bersamaan dengan penyusunan Renstra PD Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2024-2026.

Penentuan tujuan dan sasaran pada penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2024-2026 didasarkan pada visi dan misi RPJPD Provinsi/Kabupaten/Kota, dan/atau analisa sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD Provinsi/Kabupaten/Kota Tahap Keempat, dan/atau isu strategis actual. Penentuan tujuan dan sasaran pada penyusunan Renstra PD Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2024-2026 memperhatikan tujuan, sasaran Rencana Pembangunan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2024-2026 dan norma, standar, prosedur dan criteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai kewenangan daerah.

Penentuan Program/Kegiatan/Subkegiatan dalam Rencana Pembangunan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota dan Renstra PD Provinsi/Kabupaten/Kota, agar memperhatikan :

- a. Penyelarasan program prioritas nasional dalam RPJMN Tahun 2020-2024;

- b. Evaluasi hasil capaian kinerja tujuan, sasaran dan hasil (outcome) Renstra PD masing-masing melalui evaluasi capaian RKPD dan Renja PD sampai dengan Tahun 2022;
- c. Evaluasi kontribusi keluaran (output) dari seluruh kegiatan/subkegiatan sampai dengan Tahun 2022 dalam pencapaian hasil (outcome);
- d. Isu-isu strategis yang terkait dengan bidang urusan dan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) perangkat daerah;
- e. Kebijakan nasional;
- f. Regulasi yang berlaku;
- g. Saran dan/atau masukan dari pemangku kepentingan (stakeholders) pembangunan daerah.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan Renstra

Dasar hukum Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Maja Tahun 2024-2026 berpedoman kepada :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan/atau menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6514) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan

Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan/atau menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 186 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6542);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
17. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
18. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembanguna Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam

- Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 26. Peraturan Kementerian Keuangan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 83);
 27. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 775);
 28. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

29. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bag Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru.

1.3. Hubungan antara dokumen Rencana Pembangunan Daerah dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya, dokumen rencana penganggaran daerah, serta dokumen rencana pembangunan antar daerah

Dokumen RKPD mempunyai keterkaitan dengan dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD). Dalam pasal 27 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 menyatakan bahwa Renja SKPD disusun dengan mengacu rancangan awal RKPD.

Di sisi lain dokumen RKPD merupakan penjabaran tahunan dari Dokumen RPJMD sehingga dokumen RKPD harus sesuai dan konsisten dengan upaya pencapaian visi, misi, dan program kepala daerah yang telah ditetapkan dalam Dokumen RPJMD. Dokumen RKPD Kecamatan Maja tahun 2022 merupakan penjabaran tahun pertama dari RPJMD Kabupaten Majalengka tahun 2018-2023 dengan penekanan pada pencapaian visi dan misi Bupati Majalengka yang disusun dengan menindaklanjuti hasil kesepakatan yang telah ditetapkan dalam Musrenbang tingkat desa dan tingkat Kecamatan dengan memperhatikan arah kebijakan pembangunan daerah harus berpedoman pada arah kebijakan nasional (RPJMN dan RKP) untuk keselarasan dan sinergi pembangunan pusat dan daerah. Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka dimungkinkan terdapat beberapa perubahan terkait kewenangan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah daerah yang berdampak pada proses perencanaan dan penganggaran program pembangunan tahun 2022 di Kecamatan Maja. Untuk itu RKPD Kecamatan Maja tahun 2022 dirancang untuk dapat mengadopsi perubahan tersebut. Dengan kata lain dalam hal terdapat perubahan terhadap peraturan yang berdampak atas dokumen

perencanaan lainnya yang mempunyai keterkaitan dengan RKPD Tahun 2022 dalam proses penyusunannya maka dapat langsung disesuaikan tanpa harus merubah dokumen RKPD tahun 2022 terlebih dahulu.

Berkaitan dengan penganggaran daerah maka dokumen RKPD tahun 2022 menjadi acuan bagi penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) sebagai dasar penyusunan APBD Kecamatan Maja tahun 2022.

1.4. Maksud, Tujuan dan Sasaran Penyusunan Renstra

Maksud dari RPJMD Kecamatan Maja Tahun 2024-2026 adalah memperbaharui kebijakan pembangunan jangka menengah Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka untuk 3 (tiga) tahun kedepan yang holistik-tematik, integratif dan berbasis spasial sebagai tindak lanjut evaluasi terhadap hasil RPJMD.

Tujuan perubahan RPJMD Kecamatan Maja Tahun 2024-2026 adalah:

1. Menetapkan kebijakan pembangunan jangka menengah yang selaras dengan perkembangan keadaan dan penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Provinsi;
2. Menetapkan pedoman untuk penyusunan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sampai dengan akhir periode RPJMD;
3. Sebagai acuan bagi seluruh pemangku kepentingan untuk turut berpartisipasi dalam pembangunan di Kabupaten Majalengka;
4. Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu antara perencanaan pembangunan nasional, provinsi dan kabupaten.

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika Dokumen Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Maja tahun 2018 -2023 disusun sebagai berikut :

Bab I	: PENDAHULUAN
Bab II	: GAMBARAN UMUM
Bab III	: GAMBARAN KEUANGAN DAERAH
Bab IV	: PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS
Bab V	: TUJUAN DAN SASARAN
Bab VI	: STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PRIORITAS
Bab VII	: KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH
Bab VIII	: KINERJA PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DAERAH
Bab IX	: PENUTUP

BAB II

GAMBARAN UMUM

Sejarah Kecamatan Maja dahulunya merupakan Ibukota Kabupaten MAJA (Cikal-bakal Kabupaten Majalengka). Maja menjadi Ibukota Kabupaten dari Tahun 1819 hingga 1840, sebelum akhirnya Pemerintah Hindia Belanda memutuskan Ibukota Kabupaten di Pindahkan ke Majalengka dan juga sekaligus terjadi perubahan nama Kabupaten dari Kabupaten Maja menjadi Kabupaten Majalengka.

Dinamika pembangunan Kecamatan Maja menunjukkan pertumbuhan positif yang ditandai keberhasilan pembangunan ditunjukkan dengan peningkatan dari tahun ke tahun. Memasuki era globalisasi dan seiring dengan semakin meningkatnya pengetahuan masyarakat akan hak-haknya serta meningkatnya kebutuhan yang semakin kompleks tantangan pun semakin berkembang bagi pemerintah daerah untuk berusaha seoptimal mungkin dalam meningkatkan capaian hasil pembangunan. Gambaran umum mengenai kondisi daerah Kabupaten Majalengka terkini sangat diperlukan sebagai bahan evaluasi kebijakan pembangunan yang telah diterapkan maupun sebagai bahan pertimbangan untuk perencanaan pembangunan di masa mendatang. Gambaran ini meliputi *aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah*. Diharapkan melalui uraian analisis berbasis data dan informasi yang akurat dapat menghasilkan rumusan kebijakan yang tepat dan efektif.

2.1. Aspek Geografi dan Demografi

Analisis pada *aspek geografi* dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai karakteristik lokasi dan wilayah, potensi pengembangan wilayah dan kerentanan wilayah terhadap bencana. Sedangkan *aspek demografi* menggambarkan kondisi penduduk secara keseluruhan atau kelompok dalam waktu tertentu. Kecamatan Maja merupakan salah satu Kecamatan yang berada di wilayah administratif Kabupaten Majalengka.

Menurut Badan Pusat Statistik Kabupaten Majalengka bahwa Luas Keseluruhan Wilayah Kecamatan Maja per Tahun 2020 dengan luas 65,21 KM² atau 5,24 % dari luas wilayah daratan keseluruhan Kabupaten Majalengka 1.204,24 KM². Dengan ketinggian tempat antara 380-600 m diatas permukaan laut. Dilihat dari topografinya Kecamatan Maja dapat dibagi dalam tiga zona daerah, yaitu:

- ✓ Daerah pegunungan dengan ketinggian < 600 m diatas permukaan laut dengan luas 19,561 km² atau 30% dari seluruh luas wilayah KecamatanMaja.
- ✓ Daerah Bergelombang/berbukit dengan ketinggian 500 - 600 m diatas permukaan laut dengan luas 19,565 km²atau 30 % dari seluruh luas wilayah KecamatanMaja.
- ✓ Daerah dataran rendah dengan ketinggian > 500 m diatas permukaan laut dengan luas 26,084 km² atau 40 % dari seluruh luas wilayah Kecamatan Maja.

Tipe iklim di Kecamatan Maja termasuk bervariasi, suhu berkisar antara 24 - 28 °C. Curah hujan rata-rata setahun sekitar 375 mm, curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Desember yang mencapai 500-550 mm. Jarak dari Desa/Kelurahan ke Ibukota Kecamatan berkisar antara 0,5 - 14 Km, Desa Nunuk Baru merupakan daerah yang memiliki jarak terjauh dari Ibukota Kecamatan. Sedangkan jarak ke Kabupaten Majalengka berkisar antara 8 – 19 Km. Letak astronomis Kecamatan Maja adalah 06°50'00" LS sampai dengan 07°59'00" LS dan 108°12' 00" BT sampai dengan 108°19'00" BT. Kecamatan Maja berada pada ketinggian 250 - 950 mdpl. Secara administratif Kecamatan Maja yang terdiri dari 18 Desa, dengan batas wilayah Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Sukahaji, Kecamatan Cigasong, dan Kecamatan Majalengka. Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Argapura. Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Bantarujeg dan

Kecamatan Banjaran. Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Sumedang.


Gambar 2.1.1

Batas Wilayah Administratif Kecamatan Maja



Gambar 2.1.2

Peta Wilayah Kecamatan Maja



Sumber : BPS Majalengka

Tabel 2.1.1 TITIK KOORDINAT BALAI DESA DI KECAMATAN MAJA

DESA	TITIK KOORDINAT	
	LONGITUDE	LATITUDE
1	2	3
1. Cihaur	108°18'06"	06°56'01"
2. Wanahayu	108°18'02"	06°55'49"
3. Cengal	108°17'15"	06°54'48"
4. Anggrawati	108°17'28"	06°53'40"
5. Cipicung	108°16'59"	06°53'31"
6. Malongpong	108°17'17"	06°53'21"
7. Tegalsari	108°18'29"	06°53'56"
8. Maja Selatan	108°18'33"	06°53'39"
9. Maja Utara	108°18'14"	06°53'18"
10. Pasanggrahan	108°17'16"	06°52'55"
11. Cieurih	108°16'37"	06°52'36"
12. Kerta Basuki	108°17'03"	06°52'14"
13. Sindangkerta	108°17'15"	06°52'19"
14. Banjaran	108°17'38"	06°52'31"
15. Paniis	108°18'27"	06°52'35"
16. Cicalung	108°18'03"	06°52'07"
17. Pageraji	108°18'04"	06°51'34"
18. Nunuk Baru	108°17'15"	06°54'48"
Kecamatan Maja	108°18'13"	06°53'21"

Sumber : BPS Majalengka

Tabel 2.1.2 JUMLAH PENDUDUK, LUAS DESA DAN KEPADATAN PENDUDUK DIRINCI PERDESA TAHUN 2018

DESA	JUMLAH PENDUDUK (JIWA)	LUAS DESA (KM ²)	KEPADATAN PENDUDUK (JIWA/KM ²)	PRESENTASE DARI JUMLAH PENDUDUK KECAMATAN
1	2	3	4	5
1, CIHAUR	3.714	7,46	497	7,59
2, WANAHAYU	2.999	7,25	413	6,13
3, CENGAL	1.046	2,29	456	2,14
4, ANGGRAWATI	2.271	6,08	373	4,64
5, CIPICUNG	2.120	3,60	588	4,33
6, MALONGPONG	1.908	2,22	859	3,90
7, TEGALSARI	2.352	1,77	1.328	4,81
8, MAJA SELATAN	6.076	4,01	1.515	12,42
9, MAJA UTARA	5.928	3,62	1.637	12,12
10, PASANGGRAHAN	2.292	1,38	1.660	4,68
11, CIEURIH	2.736	6,34	431	5,59
12, KERTABASUKI	2.334	1,90	1.228	4,77
13, SINDANGKERTA	1.740	1,44	1.208	3,55
14, BANJARAN	1.650	1,35	1.222	3,37
15, PANIIS	3.587	3,50	1.024	7,33
16, CICALUNG	1.298	1,43	907	2,65
17, PAGERAJI	1.145	3,78	303	2,34
18, NUNUK BARU	3.701	5,80	638	7,57
Jumlah	48.897	65,22	750	100

Sumber : PROYEKSI PENDUDUK 2010-2020

Tabel 2.1.3 JARAK ANTAR DESA DI KECAMATAN MAJA

	Maja Selatan																
	0	Maja Utara															
	0,5	0	tegalsari														
	0,5	1	0	Banjaran													
	3	2	3	0	Paniis												
	3	2	3	1	0	Cicalung											
	4	3	4	2	1	0	Sindangkerta										
	4	3	4	1	2	3	0	Kertabasuki									
	5	4	5	2	3	3	1	0	Pasanggahan								
	6	5	6	3	5	2	3	3,5	0	Malongpong							
	7	6	5	4	6	4	4	5	0,5	0	Anggrawati						
	8	7	6	5	5	6	5	6	2	0,5	0	Cipicung					
	8	7	6	5	5	6	5	6	3	2	1	0	Cieurih				
	8	7	5	5	5	5	3	2	4	3	2	1	0	Pageraji			
	7	5	5	3	2	1	3	4	4	5	5	6	6	0	Wanahayu		
	7,5	8	7	9	9	9	8	9	10	11	12	13	13	10	0	Cihaur	
	8	8,5	7,5	10	10	10	9	10	11	12	13	14	14	11	0,5	0	Cengal
	9	10	8	11	12	13	6	7	6	5	4	5	6	14	2	3	0
	14	14	12	13	14	15	13	12	10	9	8	7	11	16	8	7	6
																	0
																	Nunuk Baru

Tabel 2.1.4 JARAK DARI DESA KE IBUKOTA KECAMATAN DAN IBUKOTA
KABUPATEN

Desa	IBU KOTA KECAMATAN (Km)	IBU KOTA KABUPATEN (Km)
1	2	3
1. CIHAUR	7,0	19,0
2. WANAHAYU	6,5	18,5
3. CENGAL	8,0	12,0
4. ANGGRAWATI	5,0	13,0
5. CIPICUNG	6,0	18,0
6. MALONGPONG	3,0	11,0
7. TEGALSARI	1,5	12,5
8. MAJA SELATAN	0,5	12,0
9. MAJA UTARA	0,1	11,0
10. PASANGGRAHAN	3,0	10,0
11. CIEURIH	7,0	9,0
12. KERTABASUKI	3,0	8,0
13. SINDANGKERTA	2,5	8,5
14. BANJARAN	2,0	9,0
15. PANIIS	2,0	12,0
16. CICALUNG	2,5	12,5
17. PAGERAJI	3,0	13,0
18. NUNUK BARU	14,0	11,0

Sumber :,Desa – desa Kecamatan Maja

2.2. Pemerintahan

Secara Administratif pada akhir Tahun 2018 Kecamatan Maja, terdiri dari 18 Desa, Dari 18 Desa tersebut semuanya berstatus desa dan bila dilihat dari klasifikasi desanya terdapat 13 Desa Swakarya, 5 Desa Swasembada,

Jumlah Pemerintahan terendah yang di Kecamatan Maja berdasarkan satuan lingkungan setempat terdiri dari 118 Rukun Warga/Rukun Keluarga dan 273 Rukun Tetangga, dengan rasio RT terhadap RW sebesar 2,44

Tabel 2.2.1 KLASIFIKASI DAN STATUS DESA TAHUN 2018

DESA	KLASIFIKASI (Swakarya/Swaswmbada)	STATUS (Desa/Kelurahan)
1	2	3
1. Cihaur	Swakarya	Desa
2. Wanahayu	Swakarya	Desa
3. Cengal	Swakarya	Desa
4. Anggrawati	Swakarya	Desa
5. Cipicung	Swakarya	Desa
6. Malongpong	Swakarya	Desa
7. Tegalsari	Swasembada	Desa
8. Maja Selatan	Swasembada	Desa
9. Maja Utara	Swasembada	Desa
10. Pasanggrahan	Swakarya	Desa
11. Cieurih	Swakarya	Desa
12. Kerta Basuki	Swasembada	Desa
13. Sindangkerta	Swakarya	Desa
14. Banjaran	Swakarya	Desa
15. Paniis	Swasembada	Desa
16. Cicalung	Swakarya	Desa
17. Pageraji	Swakarya	Desa
18. Nunuk Baru	Swakarya	Desa

Tabel 2.2.2 BANYAKNYA DUSUN, RW, RT DAN RASIO RT TERHADAP RW DIRINCI
PER DESA TAHUN 2018

Desa	Banyaknya Dusun	Banyaknya RW	Banyaknya RT	Rasio RT terhadap RW
1	2	3	4	5
1. Cihaur	4	12	28	2,33
2. Wanahayu	5	6	17	2,83
3. Cengal	2	2	6	3,00
4. Anggrawati	3	5	19	3,80
5. Cipicung	4	6	13	2,17
6. Malongpong	2	3	6	2,00
7. Tegalsari	6	6	12	2,00
8. MajaSelatan	6	10	25	2,50
9. MajaUtara	6	12	29	2,42
10. Pasanggrahan	3	6	13	2,17
11. Cieurih	3	6	12	2,00
12. KertaBasuki	7	7	9	1,29
13. Sindangkerta	3	4	12	3,00
14. Banjaran	2	4	8	2,00
15. Paniis	3	12	25	2,08
16. Cicalung	2	6	12	2,00
17. Pageraji	2	4	9	2,25
18. NunukBaru	7	7	18	2,57
Kec. Maja	70	118	273	2,31

Tabel 2.2.3 JUMLAH POS RONDA DAN ANGGOTA HANSIP TAHUN 2018

Desa	Pos Ronda	Terdaftar	Terlatih
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Cihaur	9	10	10
2. Wanahayu	7	8	8
3. Cengal	2	5	5
4. Anggrawati	4	10	10
5. Cipicung	4	8	8
6. Malongpong	3	5	5
7. Tegalsari	3	8	8
8. Maja Selatan	6	10	10
9. Maja Utara	6	10	10
10. Pasanggrahan	3	5	5
11. Cieurih	4	5	5
12. Kerta Basuki	3	5	5
13. Sindangkerta	4	4	4
14. Banjaran	2	4	4
15. Paniis	5	8	8
16. Cicalung	3	5	5
17. Pageraji	2	3	3
18. Nunuk Baru	7	10	10
Kec. Maja	77	123	123

Tabel 2.2.4 IBU KOTA DESA / KELURAHAN TAHUN 2018

Desa	Ibu Kota Desa
Cihaur	Blok Mekar Mulya
Wanahayu	BlokWanahayu
Cengal	Blok Cengal
Anggrawati	Blok Mekarwati
Cipicung	Blok Cipicung
Malongpong	Blok Mekarrahayu
Tegalsari	Blok Tegalsari
Maja Selatan	BlokSukamurni
MajaUtara	BlokKamis
Pasanggrahan	Blok Sukamandi
Cieurih	Blok Cieurih
Kertabasuki	BlokSabtu
Sindangkerta	Blok Kertasari
Banjaran	Blok Sukamanah
Paniis	Blok Sukamaju
Cicalung	Blok Mekarraharja
Pageraji	Blok Singajaya
NunukBaru	Blok Nunuk

2.3. Penduduk

Jumlah penduduk Kecamatan Maja pada tahun 2018 berdasarkan hasil registrasi penduduk adalah 48.897 jiwa terdiri dari 24.524 jiwa laki-laki dan 24.373 jiwa perempuan. Dari data tersebut terlihat bahwa jumlah penduduk laki-laki lebih tinggi dibandingkan jumlah penduduk perempuan dengan perbandingan sex ratio 100,6.

Kepadatan penduduk Kecamatan Maja pada Tahun 2018 adalah rata-rata 749 Jiwa/Km², kepadatan penduduk tertinggi berada di Pasanggrahan dengan kepadatan 1.660 Jiwa/Km² dan kepadatan terendah berada di Desa Pageraji dengan kepadatan 303 Jiwa/Km².

Tabel 2.3.1 JUMLAH PENDUDUK MENURUT KEWARGANEGARAAN DIRINCI PER DESA
TAHUN 2018

DESA	KEWARGANEGARAAN		JUMLAH
	WNI	WNA	
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Cihaur	3.714	-	3.714
2. Wanahayu	2.999	-	2.999
3. Cengal	1.046	-	1.046
4. Anggrawati	2.271	-	2.271
5. Cipicung	2.120	-	2.120
6. Malongpong	1.908	-	1.908
7. Tegalsari	2.352	-	2.352
8. Maja Selatan	6.076	-	6.076
9. Maja Utara	5.928	-	5.928
10. Pasanggrahan	2.292	-	2.292
11. Cieurih	2.736	-	2.736
12. Kerta Basuki	2.334	-	2.334
13. Sindangkerta	1.740	-	1.740
14. Banjaran	1.650	-	1.650

15. Paniis	3.587	-	3.587
16. Cicalung	1.298	-	1.298
17. Pageraji	1.145	-	1.145
18. Nunuk Baru	3.701	-	3.701
Kecamatan Maja	48.897	-	48.897

Sumber : Proyeksi Penduduk 2010-2020

Tabel 2.3.2 BANYAKNYA PENDUDUK KECAMATAN MAJA MENURUT KELOMPOK UMUR DAN JENIS KELAMIN TAHUN 2018

Kelompok Umur	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
0 - 4	2099	1969	4068
5 - 9	1993	1810	3803
10 - 14	1914	1722	3636
15 - 19	1711	1680	3391
20 - 24	1657	1678	3335
25 - 29	1605	1706	3311
30 - 34	1739	1615	3354
35 - 39	1680	1756	3436
40 - 44	1770	1897	3667
45 - 49	1785	1738	3523
50 - 54	1659	1569	3228
55 - 59	1502	1571	3073
60 - 64	1202	1250	2452
65 - 69	967	897	1864
70 - 74	602	728	1330
75 +	639	787	1426
Jumlah	24524	24373	48897

Sumber : Proyeksi Penduduk 2010-2020

Tabel 2.3.3 JUMLAH PENDUDUK PENDERITA CACAT DI RINCI PER DESA TAHUN
2018

Desa	Cacat Fisik				
	Tuna Rungu	Tuna Wicara	Tuna Netra	Lumpuh	Bibir Sumbing
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Cihaur	2	2	3		1
2. Wanahayu	12	5	2	1	1
3. Cengal	2	1	1	2	1
4. Anggrawati	3	2	1	1	
5. Cipicung	2	1	1	1	1
6. Malongpong	1	1	1	1	
7. Tegalsari	2	2	2	1	1
8. Maja Selatan	6	2	2	3	1
9. Maja Utara	7	3	3	4	2
10. Pasanggrahan	3	2	1	1	1
11. Cieurih	3	3	2	2	1
12. Kerta Basuki	2	2	1	2	
13. Sindangkerta	2	1	1	1	1
14. Banjaran	2	1	1	2	1
15. Paniis	4	2	2	3	1
16. Cicalung	1	1	1	1	1
17. Pageraji		1		1	
18. Nunuk Baru	7	6	3	4	2
Kec. Maja	61	38	28	31	16

Desa	Cacat Fisik		Cacat Mental			
	Lainnya	Jumlah	Idiot	Gila	Stress	Jumlah
(1)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1. Cihaur	-	8	1	1	1	3
2. Wanahayu	-	21	1	1	8	10
3. Cengal	-	7	2	1	2	5
4. Anggrawati	-	7	2	1	1	4
5. Cipicung	-	6	1	2	1	4
6. Malongpong	-	4	1	1	1	3
7. Tegalsari	-	8	2	1	1	4
8. Maja Selatan	-	14	2	2	3	7
9. Maja Utara	-	19	4	3	4	11
10. Pasanggrahan	-	8	1	1	3	5
11. Cieurih	-	11	2	3	3	8
12. Kerta Basuki	-	7	2	2	2	6
13. Sindangkerta	-	6	1	2	1	4
14. Banjaran	-	7	1	1	2	4
15. Paniis	-	12	2	1	2	5
16. Cicalung	-	5	1	-	-	1
17. Pageraji	-	2	1	-	1	2
18. Nunuk Baru	-	22	3	3	3	9
Kec. Maja	-	174	30	26	39	95

Sumber : Desa-deso Kecamatan Maja

Tabel 2.3.4 JUMLAH PENDUDUK YANG BEKERJA MENURUT JENIS MATA PENCAHARIAN TAHUN2018

D e s a	Petani	Buruh Tani	Pengraji n	Pedagang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Cihaur	1012	891	18	54
2. Wanahayu	992	372	24	66
3. Cengal	430	264	9	35
4. Anggrawati	654	457	26	40
5. Cipicung	702	354	15	34
6. Malongpong	262	204	34	46
7. Tegalsari	978	255	29	77
8. Maja Selatan	370	389	48	360
9. Maja Utara	889	446	75	218
10. Pasanggrahan	663	560	32	47
11. Cieurih	928	554	36	42
12. Kerta Basuki	1004	218	44	75
13. Sindangkerta	793	320	28	40
14. Banjaran	511	108	35	55
15. Paniis	1392	412	44	84
16. Cicalung	722	1590	34	58
17. Pageraji	518	315	18	37
18. Nunuk Baru	1732	1280	41	56
Kecamatan Maja	14552	8989	590	1424

Sumber : Desa-desanya Kecamatan Maja

D e s a	Peternak	Nelayan	Montir	Buruh Jasa
(1)	(6)	(7)	(8)	(9)
1. Cihaur	276	-	8	28
2. Wanahayu	194	-	6	16
3. Cengal	179	-	3	12
4. Anggrawati	182	-	4	24
5. Cipicung	178	-	5	26
6. Malongpong	116	-	6	77
7. Tegalsari	94	-	16	75
8. Maja Selatan	396	-	18	68
9. Maja Utara	498	-	12	44
10. Pasanggrahan	104	-	7	32
11. Cieurih	267	-	5	39
12. Kerta Basuki	124	-	6	26
13. Sindangkerta	96	-	8	24
14. Banjaran	134	-	10	76
15. Paniis	271	-	20	54
16. Cicalung	153	-	12	28
17. Pageraji	106	-	5	37
18. Nunuk Baru	449	-	9	609
Kecamatan Maja	3.817	0	160	1.295

Sumber : Desa-desanya Kecamatan Maja

D e s a	Dokter	PNS
(1)	(10)	(11)
1. Cihaur	1	23
2. Wanahayu	-	15
3. Cengal	-	7
4. Anggrawati	-	21
5. Cipicung	-	9
6. Malongpong	-	28
7. Tegalsari	-	22
8. MajaSelatan	2	74
9. MajaUtara	2	26
10. Pasanggrahan	-	24
11. Cieurih	-	18
12. Kerta Basuki	-	44
13. Sindangkerta	-	27
14. Banjaran	-	31
15. Paniis	-	38
16. Cicalung	-	34
17. Pageraji	-	26
18. Nunuk Baru	-	29
Kecamatan Maja	5	496

Sumber : Desa-desanya Kecamatan Maja

2.4. PENDIDIKAN

Pendidikan sampai taraf tertentu merupakan satu kebutuhan dasar setiap manusia dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan tidak dapat dipisahkan dari usaha peningkatan mutu sumberdaya manusia Indonesia, sehingga diperlukan peningkatan jumlah sarana pendidikan.

Di Kecamatan Maja sarana pendidikan yang tersedia meliputi sekolah yang kurang dari 5 (lima) tahun dan Diniyah, Sekolah Dasar, SLTP, SMA/SMK.

2.5. KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA

Pembangunan di bidang kesehatan bertujuan agar semua lapisan masyarakat dapat memperoleh pelayanan kesehatan secara mudah, merata dan murah. Dengan adanya upaya tersebut diharapkan akan tercapai derajat kesehatan masyarakat yang baik, yang akhirnya akan meningkatkan produktivitas. Untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat antara lain dengan penambahan tenaga para medis.

Puskesmas merupakan sarana kesehatan yang paling dekat dengan masyarakat. Jumlah Puskesmas di Kecamatan pada tahun 2018. adalah 1 buah Puskesmas Inpres, 5 Puskesmas Pembantu. Sedangkan jumlah tenaga kerja dokter yang tercatat pada Dinas Kesehatan pada tahun 2018 sebanyak 5 orang dokter umum, 1 orang dokter gigi, 4 orang bidan puskesmas, 17 orang bidan desa, 25 orang dukun beranak.

Program Keluarga Berencana di Indonesia telah diakui keberhasilannya dalam upaya menekan laju pertumbuhan penduduk, bahkan dijadikan acuan model program KB di beberapa negara berkembang.

Program KB di Kecamatan Maja telah berhasil menjangkau sebanyak 2.788 akseptor KB baru, Jumlah pencapaian tersebut baru mencapai 137,95 % dari target yang ditetapkan sebanyak 2.450 akseptor.

Sementara itu Pasangan Usia Subur berjumlah 10.914 dan jumlah peserta KB aktifnya mencapai 7.721 atau 71,40%.

2.6. AGAMA DAN SARANA IBADAH

Sesuai dengan Falsafah Negara UUD 1945 tentang peranan kehidupan beragama dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa senantiasa

dikembangkan dan ditingkatkan kehidupan beragama yang diarahkan kepada peningkatan akhlak untuk kepentingan bersama dan membangun masyarakat serta dapat mengatasi berbagai masalah.

Untuk mengetahui yang telah dicapai dalam bidang agama, disajikan data keagamaan pada bab ini.

2.7. PERTANIAN

Dalam bidang pertanian, komoditi padi sawah merupakan komoditi yang dominan di Kecamatan Maja yang tersebar di semua desa. Pada tahun 2018 produksi padi sawah mencapai 37.665 ton atau rata-rata 64,12 Kuintal per hektar. Kemudian komoditi jagung juga banyak diproduksi yang pada tahun 2018 produksinya mencapai 78.226 ton atau rata-rata 74,36 Kuintal per hektar. Komoditi palawija lain yang cukup banyak ditanam adalah ubi jalar produksinya mencapai 1.445 ton atau rata-rata 276,32 Kuintal perhektarnya.

Selain itu komoditi palawija juga banyak ditanam terutama Ubi Kayu. Pada tahun 2018 luas panen Ubi Kayu mencapai 24 hektar dengan produksi mencapai 482 ton.

Tanaman perkebunan juga cukup dominan di Kecamatan Maja seperti produksi Cengkeh, luas tanaman cengkeh yang dipanen sekitar 320,18 hektar.

Tabel 2.4.1 BANYAKNYA SEKOLAH, MURID, GURU DAN RASIO MURID TERHADAP GURU PADA TAMAN KANAK-KANAK DI RINCI PER DESA TAHUN 2018

DESA	Sekolah	Murid	Guru	Rasio Terhadap Guru
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Cihaur	1	34	3	11
2. Wanahayu	-	-	-	-
3. Cengal	-	-	-	-
4. Anggrawati	-	-	-	-
5. Cipicung	1	32	3	10
6. Malongpong	1	37	3	12
7. Tegalsari	-	-	-	-

8. Maja Selatan	4	249	12	20
9. Maja Utara	3	98	9	10
10. Pasanggrahan	-	-	-	-
11. Cieurih	-	-	-	-
12. Kerta Basuki	1	34	3	11
13. Sindangkerta	2	35	3	11
14. Banjaran	-	-	-	-
15. Paniis	1	48	3	16
16. Cicalung	-	-	-	-
17. Pageraji	-	-	-	-
18. Nunuk Baru	-	-	-	-
Kec. Maja	14	533	39	13

Sumber : UPTD Dinas Pendidikan Kec. Maja

Tabel 2.4.2 BANYAKNYA SEKOLAH, MURID, GURU DAN RASIO MURID TERHADAP GURU PADA SEKOLAH DASAR DI RINCI PER DESA TAHUN 2018

DESA	Sekolah	Murid	Guru	Rasio Murid Terhadap Guru
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Cihaur	3	332	27	12
2. Wanahayu	2	259	16	16
3. Cengal	1	79	9	9
4. Anggrawati	2	206	15	14
5. Cipicung	2	195	20	10
6. Malongpong	2	171	17	10
7. Tegalsari	2	223	16	14
8. Maja Selatan	4	1032	67	15
9. Maja Utara	1	203	14	15
10. Pasanggrahan	2	267	18	15
11. Cieurih	1	266	15	18
12. Kerta Basuki	1	196	12	16

13. Sindangkerta	1	186	9	21
14. Banjaran	1	59	7	8
15. Paniis	1	359	25	14
16. Cicalung	-	-	-	-
17. Pageraji	1	102	9	11
18. Nunuk Baru	2	250	14	18
Kec. Maja	29	4385	310	14

Sumber : UPTD Dinas Pendidikan Kec. Maja

Tabel 2.4.3 BANYAKNYA SEKOLAH, MURID, GURU SMP DAN RASIO MURID TERHADAP GURU DI RINCI PER DESA TAHUN 2018

DESA	Negeri			Swasta		
	Sekolah	Guru	Murid	Sekolah	Guru	Murid
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Cihaur	1	23	257	-	-	-
2. Wanahayu	-	-	-	-	-	-
3. Cengal	-	-	-	-	-	-
4. Anggrawati	-	-	-	-	-	-
5. Cipicung	1	25	429	-	-	-
6. Malongpong	-	-	-	-	-	-
7. Tegalsari	-	-	-	-	-	-
8. Maja Selatan	1	40	710	1	9	174
9. Maja Utara	-	-	-	2	20	296
10. Pasanggrahan	-	-	-	-	15	
11. Cieurih	-	-	-	-	18	
12. Kerta Basuki	-	-	-	-	16	
13. Sindangkerta	-	-	-	-	21	
14. Banjaran	-	-	-	-	8	
15. Paniis	1	25	385	-	14	
16. Cicalung	-	-	-	-	-	
17. Pageraji	-	-	-	-	11	

18. Nunuk Baru	1	3	20	-	-	18	
Kec. Maja	5	116	1.801	3	29	470	

Sumber : UPTD Dinas Pendidikan Kec. Maja

DESA	Sekolah	Guru	Murid	Rasio Murid Terhadap Guru
(1)	(8)	(9)	(10)	(11)
1. Cihaur	1	25	334	13
2. Wanahayu	-	-	-	-
3. Cengal	-	-	-	-
4. Anggrawati	-	-	-	-
5. Cipicung	1	25	382	15
6. Malongpong	-	-	-	-
7. Tegalsari	-	-	-	-
8. Maja Selatan	2	55	1.148	20
9. Maja Utara	2	20	296	14
10. Pasanggrahan	-	-	-	-
11. Cieurih	-	-	-	-
12. Kerta Basuki	-	-	-	-
13. Sindangkerta	-	-	-	-
14. Banjaran	-	-	-	-
15. Paniis	1	30	404	13
16. Cicalung	-	-	-	-
17. Pageraji	-	-	-	-
18. Nunuk Baru	-	-	-	-
Kec. Maja	7	155	2094	13

Sumber : UPTD Dinas Pendidikan Kec. Maja

Tabel 2.4.4 BANYAKNYA SEKOLAH, MURID, GURU SMA DAN RASIO MURID TERHADAP GURU DI RINCI PERDESA TAHUN 2018

DESA	Negeri			Swasta		
	Sekolah	Guru	Murid	Sekolah	Guru	Murid
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Cihaur	-	-	-	-	-	-
2. Wanahayu	-	-	-	-	-	-
3. Cengal	-	-	-	-	-	-
4. Anggrawati	-	-	-	-	-	-
5. Cipicung	-	-	-	-	-	-
6. Malongpong	-	-	-	-	-	-
7. Tegalsari	-	-	-	-	-	-
8. Maja Selatan	1	57	1.045	-	-	-
9. Maja Utara	-	-	-	-	-	-
10. Pasanggrahan	-	-	-	-	-	-
11. Cieurih	-	-	-	-	-	-
12. Kerta Basuki	-	-	-	-	-	-
13. Sindangkerta	-	-	-	-	-	-
14. Banjaran	-	-	-	-	-	-
15. Paniis	-	-	-	-	-	-
16. Cicalung	-	-	-	-	-	-
17. Pageraji	-	-	-	-	-	-
18. Nunuk Baru	-	-	-	-	-	-
Kec. Maja	1	57	1.045	-	-	-

Sumber : UPTD Dinas Pendidikan Kec. Maja

DESA	Sekolah	Guru	Murid	Rasio Murid Terhadap Guru
(1)	(8)	(9)	(10)	(11)
1. Cihaur	-	-	-	-
2. Wanahayu	-	-	-	-
3. Cengal	-	-	-	-
4. Anggrawati	-	-	-	-
5. Cipicung	-	-	-	-
6. Malongpong	-	-	-	-
7. Tegalsari	-	-	-	-
8. Maja Selatan	1	57	1.045	18
9. Maja Utara	-	-	-	-
10. Pasanggrahan	-	-	-	-
11. Cieurih	-	-	-	-
12. Kerta Basuki	-	-	-	-
13. Sindangkerta	-	-	-	-
14. Banjaran	-	-	-	-
15. Paniis	-	-	-	-
16. Cicalung	-	-	-	-
17. Pageraji	-	-	-	-
18. Nunuk Baru	-	-	-	-
Kec. Maja	1	57	1.045	18

Sumber : UPTD Dinas Pendidikan Kec. Maja

Tabel 2.4.5 BANYAKNYA SEKOLAH, MURID, GURU SMK DAN RASIO MURID TERHADAP GURU DI RINCI PERDESA TAHUN 2018

DESA	Negeri			Swasta		
	Sekolah	Guru	Murid	Sekolah	Guru	Murid
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Cihaur	-	-	-	-	-	-
2. Wanahayu	-	-	-	-	-	-
3. Cengal	-	-	-	-	-	-
4. Anggrawati	-	-	-	-	-	-
5. Cipicung	-	-	-	-	-	-
6. Malongpong	-	-	-	-	-	-
7. Tegalsari	-	-	-	-	-	-
8. Maja Selatan	1	70	1.226	-	-	-
9. Maja Utara	-	-	-	1	10	120
10. Pasanggrahan	-	-	-	-	-	-
11. Cieurih	-	-	-	-	-	-
12. Kerta Basuki	-	-	-	-	-	-
13. Sindangkerta	-	-	-	-	-	-
14. Banjaran	-	-	-	-	-	-
15. Paniis	-	-	-	-	-	-
16. Cicalung	-	-	-	-	-	-
17. Pageraji	-	-	-	-	-	-
18. Nunuk Baru						
Kec. Maja	1	70	1.226	1	10	120

Sumber : UPTD Dinas Pendidikan Kec. Maja

DESA	Sekolah	Guru	Murid	Rasio Murid Terhadap Guru
(1)	(8)	(9)	(10)	(11)
1. Cihaur	-	-	-	-
2. Wanahayu	-	-	-	-
3. Cengal	-	-	-	-
4. Anggrawati	-	-	-	-
5. Cipicung	-	-	-	-
6. Malongpong	-	-	-	-
7. Tegalsari	-	-	-	-
8. Maja Selatan	1	70	1.226	18
9. Maja Utara	1	10	120	12
10. Pasanggrahan	-	-	-	-
11. Cieurih	-	-	-	-
12. Kerta Basuki	-	-	-	-
13. Sindangkerta	-	-	-	-
14. Banjaran	-	-	-	-
15. Paniis	-	-	-	-
16. Cicalung	-	-	-	-
17. Pageraji	-	-	-	-
18. Nunuk Baru	-	-	-	-
Kec. Maja	2	80	1.346	30

Sumber : UPTD Dinas Pendidikan Kec. Maja

Tabel 2.4.6 BANYAKNYA SEKOLAH, MURID DAN GURU DAN RASIO MURID TERHADAP GURU MADRASAH DINIYAH TAHUN 2018

DESA	Sekolah	Guru	Murid	Rasio Murid Terhadap Guru
(1)	(8)	(9)	(10)	(11)
1. Cihaur	3	12	142	12
2. Wanahayu	3	9	111	12
3. Cengal	2	7	69	10
4. Anggrawati	1	5	62	12
5. Cipicung	1	4	59	15
6. Malongpong	2	8	74	9
7. Tegalsari	2	8	76	10
8. Maja Selatan	6	22	228	10
9. Maja Utara	1	7	107	15
10. Pasanggrahan	2	8	46	6
11. Cieurih	2	8	96	12
12. Kerta Basuki	1	6	65	11
13. Sindangkerta	2	6	61	10
14. Banjaran	1	4	55	14
15. Paniis	1	5	92	18
16. Cicalung	-	-	-	-
17. Pageraji	1	5	41	8
18. Nunuk Baru	3	12	123	10
Kec. Maja	34	136	1507	11

Sumber : UPTD Dinas Pendidikan Kec. Maja

Tabel 2.4.7 BANYAKNYA SEKOLAH, MURID, GURU MADRASAH IBTIDAIYAH DI RINCI PER DESA TAHUN 2018

DESA	Negeri			Swasta		
	Sekolah	Guru	Murid	Sekolah	Guru	Murid
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Cihaur	-	-	-	-	-	-
2. Wanahayu	-	-	-	-	-	-
3. Cengal	1	11	86	-	-	-
4. Anggrawati	-	-	-	-	-	-
5. Copicung	-	-	-	-	-	-
6. Malongpong	-	-	-	-	-	-
7. Tegalsari	1	11	84	-	-	-
8. Maja Selatan	2	19	161	-	-	-
9. Maja Utara	-	-	-	-	-	-
10. Pasanggrihan	-	-	-	-	-	-
11. Cieurih	1	7	78	-	-	-
12. Kerta Basuki	-	-	-	-	-	-
13. Sindangkerta	1	9	89	-	-	-
14. Banjaran	-	-	-	-	-	-
15. Paniis	1	9	124	-	-	-
16. Cicalung	-	-	-	-	-	-
17. Pageraji	-	-	-	-	-	-
18. Nunuk Baru	-	-	-	1	8	76
Kec. Maja	7	66	622	1	8	76

Sumber : UPTD Dinas Pendidikan Kec. Maja

Tabel 2.4.8 BANYAKNYA SEKOLAH, MURID DAN GURU MADRASAH TSANAWIYAH DI RINCI PER DESA TAHUN 2018

DESA	Negeri			Swasta		
	Sekolah	Guru	Murid	Sekolah	Guru	Murid
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Cihaur	-	-	-	-	-	-
2. Wanahayu	-	-	-	-	-	-
3. Cengal	-	-	-	-	-	-
4. Anggrawati	-	-	-	-	-	-
5. Cipicung	-	-	-	-	-	-
6. Malongpong	-	-	-	-	-	-
7. Tegalsari	-	-	-	-	-	-
8. Maja Selatan	1	21	209	-	-	-
9. Maja Utara	2	44	422	-	-	-
10. Pasanggrahan	-	-	-	-	-	-
11. Cieurih	-	-	-	-	-	-
12. Kerta Basuki	-	-	-	-	-	-
13. Sindangkerta	-	-	-	-	-	-
14. Banjaran	-	-	-	-	-	-
15. Paniis	-	-	-	-	-	-
16. Cicalung	-	-	-	-	-	-
17. Pageraji	-	-	-	-	-	-
18. Nunuk Baru	-	-	-	1	15	152
Kec. Maja	3	65	631	1	15	152

Sumber : UPTD Dinas Pendidikan Kec. Maja

Tabel 2.4.9 BANYAKNYA SEKOLAH, MURID DAN GURU MADRASAH ALIYAH DI RINCI PER DESA TAHUN 2018

DESA	Negeri			Swasta		
	Sekolah	Guru	Murid	Sekolah	Guru	Murid
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Cihaur	-	-	-	-	-	-
2. Wanahayu	-	-	-	-	-	-
3. Cengal	-	-	-	-	-	-
4. Anggrawati	-	-	-	-	-	-
5. Cipicung	-	-	-	-	-	-
6. Malongpong	-	-	-	-	-	-
7. Tegalsari	-	-	-	-	-	-
8. Maja Selatan	-	-	-	-	-	-
9. Maja Utara	-	-	-	3	58	482
10. Pasanggrahan	-	-	-	-	-	-
11. Cieurih	-	-	-	-	-	-
12. Kerta Basuki	-	-	-	-	-	-
13. Sindangkerta	-	-	-	-	-	-
14. Banjaran	-	-	-	-	-	-
15. Paniis	-	-	-	-	-	-
16. Cicalung	-	-	-	-	-	-
17. Pageraji	-	-	-	-	-	-
18. Nunuk Baru	-	-	-	-	-	-
Kec. Maja	-	-	-	3	58	482

Tabel 2.5.1 BANYAKNYA TEMPAT PELAYANAN KESEHATAN DIKECAMATAN MAJA DI RINCI PER DESA TAHUN 2018

Desa	Rumah Sakit	Pukesmas	Pustu	Posyandu	Pos KB	Balai Pengobatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Cihaur	-	-	1	4	1	1
2. Wanahayu	-	-	-	6	1	1
3. Cengal	-	-	-	2	1	-
4. Anggrawati	-	-	1	3	1	-
5. Cipicung	-	-	-	4	1	-
6. Malongpong	-	-	-	2	1	-
7. Tegalsari	-	-	-	2	1	-
8. Maja Selatan	-	1	-	7	1	1
9. Maja Utara	-	-	-	6	1	1
10. Pasanggrahan	-	-	-	2	1	1
11. Cieurih	-	-	-	3	1	-
12. Kertabasuki	-	-	1	4	1	1
13. Sindangkerta	-	-	-	3	1	-
14. Banjaran	-	-	-	2	1	-
15. Paniis	-	-	-	3	1	1
16. Cicalung	-	-	1	2	1	-
17. Pageraji	-	-	-	2	1	-
18. Nunuk Baru	-	-	1	7	1	
Kec. Maja	-	1	5	64	18	7

Sumber : Desa-desanya Kecamatan Maja

Tabel 2.5.2 JUMLAH TENAGA PELAYANAN KESEHATAN DI RINCI PER DESA TAHUN 2018

DESA	Dokter			Bidan	Dukun Bayi
	Umum	Gigi	Spesialis		
1. Cihaur	1	-	-	1	2
2. Wanahayu	-	-	-	1	2
3. Cengal	-	-	-	1	1
4. Anggrawati	-	-	-	1	2
5. Cipicung	-	-	-	1	2
6. Malongpong	-	-	-	1	1
7. Tegalsari	-	-	-	2	1
8. MajaSelatan	1	1	-	3	1
9. MajaUtara	2	-	-	2	2
10. Pasanggrahan	-	-	-	1	1
11. Cieurih	-	-	-	1	1
12. KertaBasuki	-	-	-	1	1
13. Sindangkerta	-	-	-	1	1
14. Banjaran	-	-	-	1	1
15. Paniis	-	-	-	1	1
16. Cicalung	-	-	-	1	1
17. Pageraji	-	-	-	1	1
18. NunukBaru	-	-	-	1	3
Kec. Maja	4	1	-	22	25

Sumber : UPTD Puskesmas Kec. Maja

DESA	Mantri Kesehatan	Pengobatan Tradisional	Jumlah Kolom(2 s.d. 8)
(1)	(7)	(8)	(9)
1. Cihaur	1	1	6
2. Wanahayu	2	1	6
3. Cengal	-	-	2
4. Anggrawati	-	-	3
5. Cipicung	-	-	3
6. Malongpong	1	1	4
7. Tegalsari	-	-	3
8. MajaSelatan	2	-	8
9. MajaUtara	1	1	8
10. Pasanggrahan	1	1	4
11. Cieurih	-	-	2
12. KertaBasuki	1	-	3
13. Sindangkerta	-	-	2
14. Banjaran	2	-	4
15. Paniis	1	-	3
16. Cicalung	1	-	3
17. Pageraji	-	1	3
18. NunukBaru	1	-	5
Kec. Maja	14	6	73

Sumber : UPTD Puskesmas Kec. Maja

Tabel 2.5.3 PENCAPAIAN PESERTA KELUARGA BERENCANA BARU

No	JENIS KB	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Implant	104	107	96	92	84
2	Suntik	1516	1556	2001	2014	2022
3	Pil	408	482	439	456	526
4	IUD	74	81	93	90	78
5	MOW	26	34	43	35	21
6	MOP	5	4	2	2	8
7	Kondom	32	36	91	99	105
Jumlah		2165	2300	2755	2788	2844
Target		1874	2200	2356	2450	2600
% Pencapaian		115,53	104,00	116,94	137,95	109,38

Sumber : UPTD BPPKB Kecamatan Maja

Tabel 2.5.4 JUMLAH PESERTA AKTIF (PA) KELUARGA BERENCANA

No	JENIS KB	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Implant	512	619	679	684	692
2.	Suntik	4616	4656	4647	4672	4814
3.	Pil	1108	1182	1200	1240	1440
4.	IUD	694	701	800	808	832
5.	MOW	27	35	292	109	112
6.	MOP	134	133	117	102	108
7.	Kondom	56	60	92	106	156
Jumlah		7147	7386	7827	7721	8154
PUS		9802	9892	10813	10914	10850
% PA/PUS		72,91	74,00	74,48	71,40	75,15

Sumber : UPTD BPPKB Kecamatan Maja

Tabel 2.6.1 BANYAKNYA NIKAH, THALAQ, CERAI DAN RUJUK DIRINCI PER DESA TAHUN 2018

DESA	Nikah	Thalag	Cerai	Rujuk
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Cihaur	23	-	-	2
2. Wanahayu	17	-	-	3
3. Cengal	11	-	-	4
4. Anggrawati	18	-	-	4
5. Cipicung	14	-	-	1
6. Malongpong	9	-	-	2
7. Tegalsari	15	-	-	3
8. Maja Selatan	28	-	-	4
9. Maja Utara	26	-	-	5
10. Pasanggrahan	10	-	-	1
11. Cieurih	22	-	-	-
12. KertaBasuki	16	-	-	1
13. Sindangkerta	7	-	-	-
14. Banjaran	6	-	-	1
15. Paniis	25	-	-	2
16. Cicalung	6	-	-	-
17. Pageraji	4	-	-	-
18. Nunuk Baru	41	-	-	12
Kec. Maja	297	-	-	52

Sumber : KUA Kecamatan Maja

Tabel 2.6.2 BANYAKNYA SARANA IBADAH PER DESA DIRINCI MENURUT JENISNYA TAHUN 2018

DESA	Mesjid	Langgar	Musholla	Gereja	Pura	Vihara
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Cihaur	5	33	-	-	-	-
2. Wanhayu	6	12	-	-	-	-
3. Cengal	3	8	-	-	-	-
4. Anggrawati	3	24	-	-	-	-
5. Cicipung	4	13	-	-	-	-
6. Malongpong	2	13	-	-	-	-
7. Tegalsari	2	14	-	-	-	-
8. MajaSelatan	5	36	-	-	-	-
9. MajaUtara	3	45	-	-	-	-
10.Pasanggrahan	1	24	-	-	-	-
11.Cieurih	3	9	-	-	-	-
12.KertaBasuki	1	21	-	-	-	-
13.Sindangkerta	2	19	-	-	-	-
14.Banjaran	1	12	-	-	-	-
15.Paniis	2	30	-	-	-	-
16.Cicalung	1	12	-	-	-	-
17.Pageraji	1	14	-	-	-	-
18.NunukBaru	8	29	-	-	-	-
Kec. Maja	53	368	-	-	-	-

Sumber : KUA Kecamatan Maja

Tabel 2.7.1 LUAS PANEN DAN PRODUKSI TANAMAN PANGAN DAN PALAWIJA TAHUN 2018

KOMODITI	Luas Tanam (Ha)	Luas Panen(Ha)	Produksi (Ton)	Rata-rata Produksi/ Ha (Kuintal)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
PadiSawah	90,04	60,12	376,65	64,12
Padi Ladang	-	-	-	-
Jagung	74,48	63,52	782,26	74,36
Kedelai	-	-	-	-
Kacang Hijau	-	-	-	-
Kacang Tanah	-	-	-	-
Ubi Kayu	41	24	482	204,24
Ubi Jalar	50,4	46,0	144,5	276,32

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Majalengka

Tabel 2.7.2 LUAS TANAM, LUAS PANEN,DAN PRODUKSI DAN PRODUKSI TANAMAN BUAH-BUAHAN MENURUT JENIS TANAMAN TAHUN 2018

JenisKomoditi	LuasTanam (Ha)	Luas Panen (Ha)	Produksi (Ton)	Rata-rata Produksi (Kw/Ha)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Pisang	130,40	115,30	2030,9	176,14
Rambutan	26,3	15,2	76,3	50,20
Alpukat	270,4	190,3	12607	66,25
Belimbing	7,4	5,2	13,7	26,5
Duku/ Langsat	3,0	2,2	5,40	27,12
Durian	210,4	122,3	252,50	24,08
Jambu Biji	2,40	1,5	10,53	70,25
Jambu Air	9,12	-	-	9,12
Jeruk Besar	2,2	1,40	24,00	17,14
Jeruk Siam/ Keprok	3,10	-	-	3,10
Mangga	276,20	188,16	570,2	29,20
Manggis	0,92	0,61	2,41	40,05
Nangka	21,16	13,30	103,50	72,18
Nenas	0,12	-	-	-
Pepaya	3,06	2,62	62,21	191,12
Salak	0,24	-	-	-
Sawo	12,34	8,15	51,72	48,26
Sirsak	1,08	-	-	-
Sukun	1,38	-	-	-

Sumber : Pulahta Kec. Cigasong

Tabel 2.7.3. POPULASI TERNAK BESAR, KECIL DAN UNGGAS DIRINCI MENURUT JENIS TERNAK TAHUN 2018

Jenis Ternak	Jantan	Betina	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
SAPI POTONG	705	116	821
SAPI PERAH	12	35	47
KUDA	-	-	-
KERBAU	145	289	434
KAMBING	1.026	1.228	2.264
DOMBA	8.080	12.240	20.320
AYAM PETELUR	-	150.000	150.000
AYAM PEDAGING CAMPURAN	-	-	800.000
AYAM BURAS	70.525	40.570	111.095
ITIK	2.890	3.906	6.796

Sumber : DIPERTA KAB MAJALENGKA

Tabel 2.7.4. BANYAKNYA PRODUKSI IKAN MENURUT JENIS IKAN DAN TEMPAT PENANAMAN TAHUN 2018

Jenis Ikan	Kolam Air Tenang	Sawah / Mina Padi	Kolam Air Deras	Lainnya	Jumlah (Ton)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
GURAME	22,17	-	-	-	22,17
LELE	11,8	-	-	-	11,80
MAS	54,6	2,4	18,7	0,30	76,00
MUJAER	41,18	-	21,42	0,15	41,33
NILA	152,5	3,18	-	0,64	177,74
NILEM	30,50	-	-	0,40	30,90
SEPAT	9,30	-	-	-	9,30
TAMBAK	6,40	-	-	-	6,40
TAWES	12,80	-	-	1,20	14,00
UDANG GALAH	-	-	-	-	-
LAINNYA	-	-	-	-	-

Sumber : DIPERTA KAB MAJALENGKA

BAB III

GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Tingkat Capaian Kinerja Kecamatan Maja berdasarkan sasaran dan target Renstra menurut Standar Pelayanan Minimal tertuang pada tabel 2.2. Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Maja serta tingkat capaian kinerja kecamatan Maja berdasarkan Anggaran dan Realisasi Renstra tertuang pada tabel 2.3.b Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Maja sebagai berikut :

EVALUASI TERHADAP HASIL RKPD KABUPATEN MAJALENGKA PERIODE PELAKSANAAN TRIWULAN III TAHUN 2022

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2023 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2022) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2022 (%)							
										I		II		III		IV			12 = 8+9+10+11						13 = 12/7*100		14 = 6+12		15 = 14/5*100	
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp					K	Rp	K	Rp	K	Rp
7. UNSUR KEWILAYAHAN																														
2	7.01	KECAMATAN		194	7.620.940.045	39	2.557.180.015	441	2.600.812.511	91	409.470.908	77	794.739.468	101	734.672.280	0	0	269	1.938.882.656	61	75	308	4.496.062.671	159	59					
3	7.01.01	PROGRAM PUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A	Tercapainya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kecamatan Maja	158	6.795.761.845	27	2.282.120.615	158	2.325.753.111	23	333.372.508	32	751.015.468	39	664.044.180	0	0	94	1.748.432.156	59	75	121	4.030.552.771	77	59					
4	7.01.01.2.01	Perencanaan, Pangangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tercapainya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kecamatan Maja	90	18.000.000	7	18.000.000	8	18.000.000	2	1.349.800	0	0	1	800.000	0	0	3	2.149.800	38	12	10	20.149.800	11	112					
5	7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah	20	4.000.000	1	4.000.000	1	4.000.000	1	549.800	0	0	0	0	0	0	1	549.800	100	14	2	4.549.800	10	114					
6	7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Penyusunan Dokumen RKA	10	2.000.000	1	2.000.000	2	2.000.000	0	0	0	0	1	800.000	0	0	1	800.000	50	40	2	2.800.000	20	140					
7	7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Penyusunan Dokumen PerubahanRKA	10	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2.000.000	10	100					
8	7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Penyusunan Dokumen DPA	10	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	800.000	0	0	0	0	0	0	1	800.000	100	40	2	2.800.000	20	140					
9	7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Penyusunan Dokumen PerubahanDPA	10	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2.000.000	10	100					
10	7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Penyusunan Dokumen Lakip	20	4.000.000	1	4.000.000	1	4.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4.000.000	5	100					
11	7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Profil Perangkat Daerah	10	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2.000.000	10	100					

Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																		36	13						
12	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tercapainya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten	56	5.598.181.900	17	1.864.727.300	17	1.908.359.796	3	303.297.104	3	674.720.838	6	519.093.075	0	0	12	1.497.111.017	71	78	29	3.361.838.317	52	60
13	7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terpenuhinya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	36	5.594.181.900	12	1.860.727.300	12	1.904.359.796	3	303.297.104	3	674.720.838	3	518.293.075	0	0	9	1.496.311.017	75	79	21	3.357.038.317	58	60
14	7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tercapainya Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	10	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2.000.000	10	100
15	7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Dokumen laporan realisasi keuangan Triwulan	10	2.000.000	4	2.000.000	4	2.000.000	0	0	0	0	3	800.000	0	0	3	800.000	75	40	7	2.800.000	70	140
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																		50	40						
16	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tercapainya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	10	10.500.000	2	10.500.000	2	10.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	10.500.000	20	100

BAB IV

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

4.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Maja

Permasalahan adalah kesenjangan antara kondisi yang seharusnya atau yang ditargetkan dengan kondisi yang senyatanya. Dengan membandingkan antara Target kinerja RPJMD Kabupaten Majalengka Tahun 2024-2026 dan tugas pokok dan fungsi Kecamatan. Penilaian oleh masyarakat atas kinerja suatu organisasi publik merupakan suatu isu pada beberapa tahun ini, terutama setelah banyaknya tuntutan dari masyarakat akan peningkatan kinerja organisasi publik. Menyikapi dan menindaklanjuti hal tersebut, berdasarkan tupoksi Kecamatan Maja Kabupaten Majalengka dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, isu strategis yang diidentifikasi adalah sebagai berikut:

A. Permasalahan pada Sekretariat, yang meliputi:

- 1) Kerjasama antar Seksi dan Sub Bagian di kecamatan dalam melaksanakan kegiatan masih belum optimal;
- 2) Sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan pelayanan kurang representatif;
- 3) Belum maksimalnya integrasi data dan sistem informasi antar Perangkat Daerah;
- 4) Kurangnya pemahaman aparatur dalam mengelola administrasi kepegawaian; dan
- 5) Belum semua Perangkat Daerah mempunyai/ memiliki domain/ situs tersendiri.

B. Permasalahan pada Seksi Pelayanan, yang meliputi:

- 1) Kurangnya kesadaran masyarakat untuk mengurus dokumen kependudukan;
- 2) Masih lemahnya tingkat kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam melaksanakan program pemerintah;

- 3) Masih rendahnya SDM dalam melaksanakan pengkoordinasian urusan pelayanan umum di kecamatan;
 - 4) Belum adanya sarana dan prasarana/sistem pelayanan berbasis IT yang terkoneksi langsung antara Kecamatan dengan Desa/Kelurahan, yang dapat mendukung pelayanan cepat kepada masyarakat;
 - 5) Penggunaan sarana dan prasarana pelayanan umum di tingkat kecamatan belum optimal.
- C. Permasalahan Seksi Pemerintahan, yang meliputi:
- 1) Masih lemahnya koordinasi pembinaan dan penguatan kelembagaan antar kecamatan, kelurahan/Desa dengan Perangkat Daerah terkait; dan
 - 2) Kurangnya kompetensi sumber daya aparatur Desa dalam pengelolaan tata administrasi pemerintahan desa/kelurahan.
- D. Permasalahan Seksi Pemberdayaan Masyarakat, yang meliputi:
- 1) Belum tersedianya data gender, anak, dan PSKS tingkat kecamatan;
 - 2) Belum optimalnya sinkronisasi Perangkat Daerah dalam implementasi program unggulan Pemerintah Kabupaten, seperti Kabupaten Layak Anak;
 - 3) Kuangnya pengkoordinasian kegiatan dan tingkat perkembangan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta;
 - 4) Masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan dan keindahan lingkungan;
 - 5) Masih lemahnya pengetahuan dan informasi tentang pengembangan pembangunan perdesaan;
 - 6) Data penerima beras sejahtera belum akurat; dan
 - 7) Kurangnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan kemasyarakatan.
- E. Permasalahan Seksi Kesejahteraan Sosial, yang meliputi:
- 1) Belum optimalnya penyusunan program kegiatan perekonomian desa;

- 2) Belum optimalnya partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa dan kecamatan;
- 3) Belum tersedianya database kondisi saluran drainase, jalan lingkungan dan bangunan di kecamatan;
- 4) Belum optimalnya koordinasi dan fasilitasi dalam pemeliharaan sarpras RTLH;
- 5) Masih terjadinya kerusakan lingkungan akibat pencemaran air dan udara;
- 6) Belum optimalnya pendampingan usaha kecil menengah dalam meningkatkan perekonomian masyarakat; dan
- 7) Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam menjaga dan memelihara sarana dan prasarana.

F. Permasalahan Seksi Ketentraman dan Ketertiban, yang meliputi:

- 1) Keterbatasan Personel (Satpol PP);
- 2) Kurangnya Koordinasi dengan Instansi Terkait;
- 3) Kurangnya Sarana dan Prasarana Penunjang Kegiatan;
- 4) Kurangnya Pembekalan/Bintek/Pelatihan keterampilan;
- 5) Belum optimalnya implementasi SOP penanggulangan bencana di tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan; dan
- 6) Belum sinkronnya program yang diadakan Pemerintah Kecamatan dan Desa/Kelurahan.

Pemetaan Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Maja tersebut, dapat dijelaskan dalam tabel 4.1 sebagai berikut:

Tabel 4.1**Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Kecamatan Maja**

Aspek Kajian	Capaian / Kondisi Saat ini	Standar yang digunakan	Faktor yang mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan OPD
			Internal (Kewenangan OPD)	Eksternal (Diluar Kewenangan OPD)	
Sumberdaya Aparatur	Masih ada pegawai yang hanya lulus SMP	Tingkat Pendidikan Aparatur	Kurang minatnya untuk melanjutkan pendidikan bagi aparatur	Kurang memadainya kondisi ekonomi aparatur	Belum meratanya sumberdaya aparatur pemerintahan
Sumberdaya Aparatur	Melaksanakan tugas sesuai kemampuan yang ada	Profesionalisme Aparatur	Kurangnya minatnya untuk berinovasi	Kurangnya kesempatan untuk mengikuti pendidikan dan latihan	Kinerja aparatur pemerintahan masih belum optimal
Sumberdaya Aparatur	Dibebankan pada pegawai yang mudah menjangkau	Tanggungjawab dari Aparatur	Domisili aparatur di luar wilayah kerja	Penyediaan fasilitas untuk operasional	Secara kualitatif aparatur pemerintahan masih perlu ditingkatkan
Ketersediaan Aparatur	Pemberdayaan Pegawai Tidak Tetap	Jumlah pegawai yang ideal untuk	Tidak ada kesempatan untuk adanya	Belum tersedianya peluang untuk	Masih kurangnya jumlah karyawan

		pelayanan	penambahan pegawai	penambahan pegawai baru	kecamatan untuk melaksanakan pelayanan
Sarana dan Prasarana Kelengkapan Perkantoran	Disesuaikan dengan kebutuhan yang lebih urgen	Terpenuhinya seluruh kebutuhan kelengkapan kantor	Masih terbatasnya biaya untuk pengadaan kelengkapan administrasi perkantoran	Terbatasnya bantuan sarana dan prasarana kelengkapan administrasi perkantoran dari tingkat kabupaten	Terbatasnya sarana dan prasarana berupa kelengkapan administrasi perkantoran
Sarana dan Prasarana Perkantoran	Terdapat 2 pejabat yang mengisi satu ruangan	Tersedianya ruangan untuk masing masing pejabat	Terbatasnya anggaran untuk pengadaan ruangan kerja pejabat	Kontruksi ruang kerja sudah ditentukan pihak kontraktor bangunan	Kurangnya sarana dan prasarana berupa ruangan kerja perkantoran
Kelancatran operasional	Menggunakan fasilitas pribadi untuk operasional kedinasan	Pemenuhan Fasilitas Operasional Pejabat di tingkat kecamatan	Terbatasnya fasilitas untuk operasional yang dimiliki	Belum diberikan tambahan kendaraan operasional baru	Kurangnya fasilitas untuk operasional pelayanan bagi pegawai
Sarana dan	Penempatan parkir	Tersedianya sarana	Dana yang tersedia	Tidak adanya	Kurang lengkapnya

Prasarana penunjang di lingkungan kantor	kendaraan tidak beraturan	penunjang di lingkungan kantor	untuk penataan lingkungan tempat kerja	bantuan langsung untuk penataan lingkungan tempat kerja	sarana penunjang lingkungan kantor untuk melaksanakan pelayanan
Sumberdaya manusia pada masyarakat	Pemberdayaan masyarakat sesuai dengan kemampuan yang ada	Kesenjangan sumberdaya manusia di masyarakat	Belum optimalnya pendidikan dan pelatihan kepada masyarakat	Masyarakat yang cenderung berorientasi terhadap nilai ekonomi	Homogenitas masyarakat yang menunjukkan karakteristik berbeda beda di wilayah kecamatan
Sarana Infra struktur	Dijangkau dengan waktu yang relatif lama	Kemudahan dalam jangkauan	Merasa enggan untuk menuju wilayah dikarenakan jangkauan yang terlalu jauh	Belum adanya pembukaan jalan baru untuk menjangkau bagian wilayah yang jauh	Terdapat bagian wilayah pedesaan yang apabila dijangkau memakan waktu yang relatif lama
Sarana Infrastruktur	Melaluinya dengan agak terlambat	Kondisi jalan yang baik	Terhambatnya perjalanan aparaturnya dalam pelaksanaan tugas	Belum adanya perbaikan kembali pada jalan yang sudah rusak	Sarana dan prasarana transportasi berupa jalan kondisinya sudah rusak

4.2. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kecamatan Maja


Struktur Organisasi Kecamatan Maja berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 33 Tahun 2020 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka dan Pasal 7 Peraturan Bupati Majalengka Nomor 45 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Majalengka.

Kecamatan merupakan perangkat daerah yang bersifat kewilayahan yang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan umum, ketentraman dan ketertiban umum, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat serta kesejahteraan. Kecamatan dipimpin oleh Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

4.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra OPD

Telaahan Renstra Kecamatan terhadap Renstra K/L bertujuan untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam KRP pembangunan, maka dengan hasil telaahan diharapkan dampak dan/atau risiko lingkungan dapat diminimalkan dengan memberikan alternatif penyempurnaan kebijakan, rencana dan/atau program yang menimbulkan dampak dan/atau resiko negatif terhadap lingkungan

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
KECAMATAN MAJA
KABUPATEN MAJALENGKA**



KETERANGAN :

————— : garis hubungan operasional
 - - - - - : garis pembinaan teknis
 : garis dikoordinasikan

➤ **Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Maja**

a. Susunan Organisasi Kecamatan Maja

- a. Camat.
- b. Sekretariat, membawahkan :
 - 1. Sub Bagian Umum.
 - 2. Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
- c. Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum.
- d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum.
- e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat
- f. Seksi Kesejahteraan Sosial.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

b. Tata Kerja

- a. Hal-Hal yang menjadi tugas pokok Kecamatan dan Desa merupakan satu kesatuan di lingkungannya, yang satu sama lain tidak dapat dipisahkan dalam lingkungan unit kerjanya.
- b. Pelaksanaan fungsi Kecamatan sebagai wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah, kegiatan operasionalnya diselenggarakan oleh seksi menurut bidang tugasnya masing-masing.
- c. Pelaksanaan fungsi Desa sebagai wilayah kerja Kades/Kuwu sebagai perangkat desa, kegiatan operasionalnya diselenggarakan oleh seksi menurut bidang tugasnya masing-masing.
- d. Camat dalam melaksanakan tugas pokok baik teknis operasional maupun teknis administratif berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dan dalam melaksanakan tugas pokoknya menyelenggarakan hubungan fungsional dengan instansi lain yang berkaitan dengan fungsinya.
- e. Kades/Kuwu dalam melaksanakan tugas pokok baik teknis operasional maupun teknis administratif berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Camat dan dalam melaksanakan tugas

pokoknya menyelenggarakan hubungan fungsional dengan instansi lain yang berkaitan dengan fungsinya.

- f. Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan Satuan Unit Organisasi di Lingkungan Kecamatan dan Desa wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi.

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Kecamatan dan Desa, wajib memimpin dan memberikan bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan.

I. Camat

Dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi Camat menyelenggarakan :

1. Camat mempunyai tugas pokok merumuskan, menetapkan, mengoordinasikan dan membina pelaksanaan kegiatan tugas Kecamatan.
2. Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat juga menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang meliputi:
 - a. menyelenggarakan Urusan Pemerintahan umum;
 - b. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - c. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - d. mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati;
 - e. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
 - f. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan; membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan kelurahan;
 - g. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah kabupaten yang ada di kecamatan.
3. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat mempunyai fungsi:
 - a. perumusan dan penetapan kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati dan tugas umum pemerintahan di bidang pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan

desa, ketentraman dan ketertiban umum, sarana dan prasarana umum serta pelayanan dan pendapatan desa.

- b. pengoordinasian dan pengawasan pelaksanaan kebijakan teknis Kecamatan; dan pembinaan pelaksanaan tugas Kecamatan.
4. Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Camat mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
- a. mengoordinasikan perumusan dan menetapkan Rencana Strategis, program kerja, pedoman pelayanan umum, kebijakan teknis, LAKIP, LKPJ dan LPPD Kecamatan;
 - b. membina dan mengendalikan pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan yang meliputi kesekretariatan, pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan desa, ketentraman dan ketertiban umum, sarana dan prasarana umum serta pelayanan dan pendapatan desa;
 - c. mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati dan tugas umum pemerintahan;
 - d. mengoordinasikan rencana pembangunan di wilayah kecamatan;
 - e. memfasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati dan tugas umum pemerintahan;
 - f. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan urusan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah wilayah kecamatan;
 - g. menyampaikan laporan, memberikan saran dan rekomendasi kepada Bupati sebagai bahan penetapan kebijakan pemerintah daerah di bidang urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati dan tugas umum pemerintahan;
 - h. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Kecamatan;
 - i. mengoordinasikan pengurusan pemungutan PBB P2, BPHTB, retribusi dan pendapatan lainnya;

- j. mengoordinasikan urusan kebersihan/persampahan dan lingkungan hidup di wilayah kecamatan;
- k. merumuskan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan.

II. Sekretaris Camat

Dalam melaksanakan tugas pokok Sekretaris Kecamatan menyelenggarakan fungsi :

1. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis dan koordinasi dengan unit kerja terkait serta penyusunan bahan pengkajian di bidang pengelolaan keuangan, umum dan kepegawaian serta perencanaan, evaluasi dan pelaporan.
2. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan koordinasi program kerja Kecamatan;
 - b. pelaksanaan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan keuangan, kepegawaian dan umum serta perencanaan, evaluasi dan pelaporan; dan
 - c. pelaksanaan fasilitasi di bidang pengelolaan keuangan, kepegawaian dan umum serta perencanaan, evaluasi dan pelaporan.
3. Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
 - a. melaksanakan pengkajian program kerja Sekretariat dan bahan perumusan kebijakan teknis kesekretariatan di bidang penyusunan program, keuangan, umum dan kepegawaian;
 - b. melaksanakan pengkajian bahan bimbingan teknis di bidang penyusunan program, keuangan, umum dan kepegawaian;
 - c. melaksanakan pengendalian administrasi keuangan, administrasi kepegawaian, ketatausahaan, kelembagaan dan ketatalaksanaan;
 - d. melaksanakan pengkajian rumusan kebijakan anggaran;

- e. menyelenggarakan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
- f. menyelenggarakan dokumentasi peraturan perundang-undangan, perpustakaan, protokol dan hubungan masyarakat;
- g. menyelenggarakan pengelolaan naskah dinas dan kearsipan;
- h. melaksanakan pengkajian bahan pembinaan jabatan fungsional;
- i. melaksanakan pengkajian bahan perumusan rencana strategis, LAKIP, LPPD, LKPJ Kecamatan;
- j. menyelia telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- k. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- l. melaksanakan pengkajian bahan fasilitasi di bidang penyusunan program, keuangan, umum dan kepegawaian.

III. Sub Bagian Umum

Sub Bagian Umum dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Camat yang mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas dan mengontrol urusan tata warkat, kepegawaian, keuangan, kehumasan dan dokumentasi, perlengkapan, perbekalan, keperluan alat tulis dan ruang perkantoran pada kecamatan, dalam melaksanakan tugas pokok Sub Bagian Umum menyelenggarakan fungsi :

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris yang mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis dan koordinasi dengan unit kerja terkait serta pelaporan tugas di bidang umum dan kepegawaian.
2. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis bidang umum dan kepegawaian;
 - b. pelaksanaan penyusunan bahan koordinasi dengan unit kerja terkait di bidang umum dan kepegawaian; dan

- c. pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan tugas di bidang umum dan kepegawaian.
3. Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
- a. membimbing penyusunan program kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. memeriksa bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang umum dan kepegawaian;
 - c. memeriksa bahan peningkatan kesejahteraan pegawai dan jabatan di lingkungan Dinas ;
 - d. membimbing penyusunan bahan pembinaan disiplin pegawai;
 - e. memeriksa bahan fasilitasi penilaian angka kredit jabatan fungsional;
 - f. membimbing penyusunan bahan pengembangan karir dan mutasi serta pemberhentian pegawai;
 - g. membimbing penyusunan bahan pembinaan kepegawaian kepada unit kerja di lingkungan Dinas;
 - h. membimbing penyusunan rencana kebutuhan sarana dan prasarana, pengurusan rumah tangga, pemeliharaan/perawatan lingkungan kantor, kendaraan dan aset lainnya serta ketertiban, keindahan dan keamanan kantor;
 - i. membimbing penyusunan bahan pembinaan jabatan fungsional;
 - j. membimbing penyusunan bahan pengkajian analisis jabatan, analisis beban kerja dan evaluasi jabatan lingkup Dinas;
 - k. melaksanakan ketatausahaan bidang Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - l. melaksanakan pelaporan pelaksanaan tugas secara rutin dan incidental di bidang umum dan kepegawaian.

IV. Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berkedudukan dibawah dan bertanggung

jawab kepada Sekretaris Camat yang mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas, dan mengontrol urusan keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan yang meliputi penghimpunan rencana program/kegiatan, evaluasi dan laporan dari masing-masing seksi lingkup Kecamatan, dalam melaksanakan tugas pokok Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi :

1. Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris yang mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis dan koordinasi dengan unit kerja terkait serta pelaporan tugas di bidang perencanaan, evaluasi dan pelaporan.
2. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
 - b. pelaksanaan penyusunan bahan koordinasi dengan unit kerja terkait di bidang perencanaan, evaluasi dan pelaporan; dan
 - c. pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan tugas di bidang perencanaan, evaluasi dan pelaporan.
3. Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
 - a. membimbing penyusunan program kerja Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
 - b. membimbing penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan Kecamatan;
 - c. membimbing penyusunan bahan perumusan rencana strategis LAKIP, LPPD, LKPJ Kecamatan;
 - d. memeriksa bahan koordinasi dalam perumusan bahan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) serta

perubahan anggaran sesuai ketentuan dan plafon anggaran yang ditetapkan;

- e. memeriksa bahan koordinasi dalam perumusan bahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Indikator Kinerja Utama (IKU), Perjanjian Kinerja (PK) dan dokumen perencanaan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- f. membimbing penyusunan pembuatan daftar gaji dan tunjangan daerah serta pembayaran lainnya;
- g. melaksanakan perbendaharaan keuangan;
- h. melaksanakan verifikasi keuangan;
- i. melaksanakan perbendaharaan umum keuangan dan penyiapan bahan pertanggungjawaban keuangan;
- j. membimbing penyusunan bahan kerjasama di bidang perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
- k. membimbing penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
- l. melaksanakan pengelolaan aset/barang;
- m. membuat pelaporan pelaksanaan tugas secara rutin dan insidental di bidang penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan.

V. Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum

Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat yang mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas dan mengontrol urusan pemerintahan dan pelayanan umum. dalam melaksanakan tugas pokok Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum menyelenggarakan fungsi :

1. Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum dipimpin oleh seorang Kepala Seksi berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pengkajian kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati dan tugas

- umum pemerintahan serta tugas teknis dan pelaporan di bidang pemerintahan dan pelayanan umum.
2. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan pengkajian kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati dan tugas umum pemerintahan di bidang pemerintahan dan pelayanan umum;
 - b. pelaksanaan pengkajian bahan pembinaan di bidang pemerintahan dan pelayanan umum; dan
 - c. pelaksanaan tugas teknis dan pelaporan di bidang pemerintahan dan pelayanan umum.
 3. Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
 - a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Pemerintahan;
 - b. melaksanakan pengkajian kebijakan teknis pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati di bidang pemerintahan;
 - c. melaksanakan penyusunan bahan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di bidang pemerintahan berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Bupati;
 - d. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
 - e. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan fasilitasi pelaksanaan administrasi desa, tanah desa dan asset desa.;
 - f. melaksanakan bimbingan, supervisi, fasilitasi, penyusunan pelaksanaan dan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Desa;
 - g. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa di tingkat kecamatan;

- h. melakukan pengkajian bahan perencanaan, pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di bidang pemerintahan;
- i. melaksanakan pelayanan dan fasilitasi di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil serta pertanahan;
- j. melaksanakan penyusunan bahan laporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa, dan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di bidang pemerintahan;
- k. melaksanakan pengkajian bahan fasilitasi penyelenggaraan kerjasama antar desa, penyelesaian perselisihan antar desa, penyusunan produk hukum desa, penyusunan profil kecamatan dan membina penyusunan profil desa/kelurahan.
- l. melaksanakan koordinasi pengurusan pemungutan PBB P2, BPHTB, retribusi dan pendapatan lainnya.

VI. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat yang mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas dan mengontrol urusan ketentraman dan ketertiban umum dalam melaksanakan tugas pokok Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum menyelenggarakan fungsi:

1. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum dipimpin oleh seorang Kepala Seksi berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pengkajian kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati dan tugas umum pemerintahan serta tugas teknis dan pelaporan di bidang ketentraman dan ketertiban umum.
2. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan pengkajian kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati dan tugas umum pemerintahan di bidang ketentraman dan ketertiban umum;
 - b. pelaksanaan pengkajian bahan pembinaan di bidang ketentraman dan ketertiban umum; dan
 - c. pelaksanaan tugas teknis dan pelaporan di bidang ketentraman dan ketertiban umum.
3. Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
- a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
 - b. melaksanakan pengkajian kebijakan teknis pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati di bidang ketentraman dan ketertiban umum;
 - c. melaksanakan penyusunan bahan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di bidang ketentraman dan ketertiban umum berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Bupati;
 - d. melaksanakan penyusunan bahan laporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah Kecamatan;
 - e. melaksanakan pengkajian bahan perumusan pedoman teknis pengawasan di bidang ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan;
 - f. melakukan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, perangkat daerah, serta pemuka agama mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan;
 - g. melaksanakan pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di bidang ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan;
 - h. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan kerukunan hidup antar umat beragama di wilayah Kecamatan;

- i. mengkoordinasikan penanganan bencana di wilayah kecamatan;
- j. melaksanakan penyusunan bahan antisipasi terhadap gangguan ketentraman dan ketertiban umum serta penanganan kasus-kasus ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan;
- k. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan pemerintahan desa dalam pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan;
- l. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum secara swadaya.

VII. Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat yang mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas dan mengontrol urusan pekerjaan umum dan pembangunan dalam melaksanakan tugas pokok Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi :

1. Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Seksi berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pengkajian kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati dan tugas umum pemerintahan serta tugas teknis dan pelaporan di bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
2. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan pengkajian kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati dan tugas umum pemerintahan di bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
 - b. pelaksanaan pengkajian bahan pembinaan di bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat; dan
 - c. pelaksanaan tugas teknis dan pelaporan di bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

3. Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
- a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat;
 - b. melaksanakan pengkajian kebijakan teknis pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati di bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
 - c. melaksanakan penyusunan bahan peningkatan partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa dan kecamatan;
 - d. melaksanakan penyusunan bahan pelaksanaan kegiatan Musyawarah Rencana Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Umum (MUSRENBANG) tahunan di Kecamatan;
 - e. melaksanakan penyusunan bahan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Bupati;
 - f. melaksanakan pengkajian bahan perumusan pedoman teknis pengawasan di bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
 - g. melaksanakan penyusunan bahan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta;
 - h. melaksanakan penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan kepada Bupati dengan tembusan kepada satuan kerja perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat;
 - i. melaksanakan penyusunan bahan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;

- j. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
- k. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan kelembagaan masyarakat desa;
- l. melaksanakan koordinasi dan pembinaan di bidang kebersihan, persampahan, lingkungan hidup bidang perekonomian, bidang ketahanan pangan dan pertanian, bidang pariwisata serta ekonomi kreatif di wilayah kecamatan.

VIII. Seksi Kesejahteraan Sosial

Seksi Kesejahteraan Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat yang mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas dan mengontrol urusan kesejahteraan sosial dalam melaksanakan tugas pokok Seksi Kesejahteraan Sosial, menyelenggarakan fungsi :

1. Seksi Kesejahteraan Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Seksi berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pengkajian kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati dan tugas umum pemerintahan serta tugas teknis dan pelaporan di bidang Kesejahteraan Sosial.
2. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan pengkajian kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati dan tugas umum pemerintahan di bidang Kesejahteraan Sosial;
 - b. pelaksanaan pengkajian bahan pembinaan di bidang Kesejahteraan Sosial; dan pelaksanaan tugas teknis dan pelaporan di bidang Kesejahteraan Sosial.
3. Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
 - a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Kesejahteraan Sosial;

- b. pengkajian kebijakan teknis pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati di bidang kesejahteraan sosial;
- c. melaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kesejahteraan rakyat kecamatan;
- d. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data kesejahteraan rakyat dan data kesejahteraan sosial masyarakat yang meliputi data pendidikan, agama, kemiskinan, kesehatan, dan data kesejahteraan sosial lainnya di kecamatan;
- e. melaksanakan penyusunan profil data peta situasi/kondisi kesejahteraan sosial di kecamatan sesuai ketentuan yang berlaku;
- f. melaksanakan pembinaan terhadap pemberdayaan kesejahteraan keluarga di tingkat kecamatan, desa dan/atau kelurahan;
- g. melaksanakan bimbingan dan penyuluhan peningkatan kegotongroyongan dan keswadayaan masyarakat;
- h. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penyelenggaraan tugastugas pemeliharaan kesehatan masyarakat, penyuluhan kesehatan, lingkungan, pengawasan pangan, gizi keluarga dan masyarakat, keluarga berencana, pendidikan, kebudayaan, olah raga, pemuda dan pemberdayaan perempuan;
- i. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan pembinaan kegiatan PHBN, PHBI dan hari besar keagamaan lainnya.;
- j. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi vertikal dan horizontal, dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas bidang kesejahteraan rakyat;
- k. melaksanakan pembinaan dan fasilitasi pelayanan di bidang ketenagakerjaan;
- l. melaksanakan koordinasi dan pembinaan dalam rangka menekan angka kemiskinan, peningkatan IPM, pengurangan angka pengangguran, serta pemantauan tingkat kesejahteraan social masyarakat di tingkat kecamatan.

4.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Majalengka Tahun 2011-2032 , Kecamatan Maja merupakan kawasan strategis yang memiliki fungsi pelayanan sebagai pusat pelayanan sosial dan umum, pengembangan kawasan perkotaan, komersial, industri, pengembangan pariwisata, terminal regional, pertanian, perikanan dan peternakan.

Berdasarkan fungsi diatas Kecamatan Maja terdapat beberapa bidang yang perlu dikembangkan diantaranya potensi pariwisata, kondisi saat ini Kecamatan Maja terdapat obyek wisata yang perlu dikembangkan dan ditingkatkan diantaranya Panorama Cikebo yang berlokasi di Desa Tegalsari, Bumi Perkemahan yang berlokasi di Desa Cipicung dan Embung Cimuncang yang terdapat di Desa Anggrawati.

Selain itu sesuai dengan potensi yang ada Kecamatan Maja perlu pengembangan pada bidang pertanian yaitu : kami berencana akan membuat terminal Argobisnis dan Terminal Regional yang berlokasi di Desa Cipicung.

Sesuai dengan potensi yang ada di Kecamatan Maja perlu ditunjang oleh sarana dan prasarana dalam bentuk pembangunan infrastruktur, oleh karena itu perlu adanya bantuan dari pemerintah baik untuk pengembangan wisata maupun infrastruktur akses jalan yang memadai.

4.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi yang diselaraskan dengan RPJMD Kabupaten Majalengka Tahun 2018-2023 dengan perkembangan politik, ekonomi dan keamanan negara, maka dapat diidentifikasi isu-isu stretegis pembangunan di Kecamatan Maja sebagai berikut:

1) Kebijakan Pemerintah

Adanya kebijakan Pemerintah Kabupaten dan Propinsi untuk lebih memberdayakan Kecamatan dalam pelaksanaan pembangunan.

2) Sumber Dana

Masih kurangnya alokasi dana untuk menunjang program pembangunan

3) Manajemen Pemerintahan

Belum optimalnya pemahaman terhadap visi dan misi Renstra Daerah Kabupaten Majalengka serta kurangnya koordinasi antar perangkat daerah

4) Daya Saing produk

Masih rendahnya daya saing produk-produk unggulan Kabupaten Majalengka

5) Sumber Daya Manusia (SDM)

Belum memadainya kualitas sumber daya manusia (SDM) aparatur khususnya

6) Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK)

Belum optimalnya pemanfaatan teknologi tepat guna untuk menunjang pengembangan agribisnis.

7) Infrastruktur

Masih kurangnya sarana dan prasarana serta fasilitas pendukung untuk menunjang pengembangan kawasan komoditas unggulan di Kecamatan Maja.

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana strategis Kecamatan untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan dapat dioperasionalkan dan secara moral dan etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan.

Dengan mengintegrasikan kajian permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan secara umum dan memperhatikan tantangan dan permasalahan menurut arahan RPJMD Kabupaten Majalengka, disusun isu-isu strategis Kecamatan Kecamatan Maja tertuang pada Tabel 4.2 berikut :

Tabel 4.2 : Isu-isu Strategis Kecamatan Maja Tahun 2024 – 2026

NO	ISSUE STRATEGIS	PERMASALAHAN STRATEGIS
1	Sumberdaya Aparatur	<ul style="list-style-type: none">• Belum meratanya sumberdaya aparatur pemerintahan• Kinerja aparatur pemerintahan masih belum optimal• Secara kualitatif aparatur pemerintahan masih perlu ditingkatkan• Masih kurangnya jumlah karyawan kecamatan untuk melaksanakan pelayanan
2	Sarana dan Prasarana	<ul style="list-style-type: none">• Terbatasnya sarana dan prasarana berupa kelengkapan administrasi perkantoran• Kurangnya sarana dan prasarana berupa ruangan kerja perkantoran• Kurangnya fasilitas untuk operasional pelayanan bagi pegawai• Kurang lengkapnya sarana penunjang lingkungan kantor untuk melaksanakan pelayanan
3	Sarana Infrastruktur	<ul style="list-style-type: none">• Terdapat bagian wilayah pedesaan yang apabila dijangkau memakan waktu yang relatif lama• Terdapat desa yang tidak bisa lewati oleh kendaraan roda empat• Sarana dan prasarana transportasi berupa jalan kondisinya sudah rusak

NO	ISSUE STRATEGIS	PERMASALAHAN STRATEGIS
4	Kemasyarakatan	<ul style="list-style-type: none"> • Homogenitas masyarakat yang menunjukkan karakteristik berbeda beda di wilayah kecamatan

4.5.1. Kelemahan dan Kekuatan Internal

Faktor kekuatan adalah segala potensi yang mendukung pelaksanaan program pembangunan. Sedangkan yang dimaksud dengan kelemahan adalah segala sesuatu yang dipandang dapat menghambat pelaksanaan pembangunan.

Berdasarkan hasil kajian dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Kekuatan (Strength) :

- a. Adanya visi dan misi Kecamatan Maja yang jelas
- b. Tersedianya dana untuk mendukung kegiatan
- c. Tersedianya Sumber Daya Aparatur
- d. Adanya komitmen Aparatur Kecamatan untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat
- e. Strategisnya letak geografis Kecamatan Maja yang berbatasan dengan Ibu Kota Kabupaten Majalengka di sebelah barat.
- f. Terkendalinya stabilitas keamanan dan ketertiban di daerah
- g. Tersedianya potensi dan keragaman sumber daya alam

2. Kelemahan (Weakness)

- a. Belum tertatanya pemanfaatan potensi.

- b. Belum optimalnya pelaksanaan koordinasi dalam perencanaan pembangunan
- c. Belum sinerginya pemahaman visi dan misi antara Pemerintah desa, swasta dan masyarakat dalam pelaksanaan program pembangunan
- d. Belum optimalnya pengawasan dan pengendalian pembangunan
- e. Belum optimalnya penerapan teknologi tepat guna
- f. Masih rendahnya kualitas sumber daya manusia (SDM)

4.5.2. Peluang dan Tantangan Eksternal

Pada analisis lingkungan eksternal perspektif yang dipakai adalah kondisi di luar organisasi Kecamatan Maja yang merupakan peluang dan ancaman bagi kelangsungan pembangunan.

Faktor peluang adalah kemungkinan dan kesempatan yang ada di luar organisasi pemerintahan. Sedangkan yang dimaksud dengan faktor ancaman adalah segala sesuatu yang berasal dari lingkungan organisasi yang berpotensi untuk menghambat atau menggagalkan atau bahkan akan menjadikan daerah menjadi mundur.

Berdasarkan hasil kajian dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Peluang (Opportunity)

- a. Adanya globalisasi yang membuka peluang usaha dalam kemitraan maupun kesempatan pemasaran.
- b. Adanya kebijakan Pemerintah Kabupaten Majalengka untuk mengembangkan kawasan berdasar komoditas unggulan.

- c. Tersedianya potensi dan keragaman sumber daya alam
- d. Adanya komitmen aparatur untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat
- e. Berkembangnya pemanfaatan teknologi tepat guna.

2. Tantangan (Threath)

- a. Pengaruh globalisasi terhadap lingkungan Pemerintah
- b. Situasi politik, ekonomi dan keamanan dalam negeri
- c. Perubahan fungsi lahan yang produktif
- d. Menurunnya kualitas dan kuantitas lingkungan hidup
- e. Organisme Pengganggu Tanaman (OPT), hama penyakit dan Bencana alam

BAB V

TUJUAN DAN SASARAN

5.1. Tujuan

Tujuan pembangunan tiga tahun kedepan Kecamatan Maja adalah Meningkatkan Reformasi Birokrasi di Kecamatan.

5.2. Sasaran

Sasaran pembangunan tiga tahun kedepan Kecamatan Maja adalah Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan.

Tabel 5.1

Tujuan dan Sasaran Pelayanan Kecamatan Maja

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Target Capaian Kinerja Tahun		
									2024	2025	2026
Meningkatnya Reformasi Birokrasi di Kecamatan	Indeks Reformasi Birokrasi Kecamatan	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	Meningkatkan Pelayanan Kecamatan Terhadap Masyarakat	Meningkatkan Kinerja Kecamatan	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Capaian Sakip Perangkat Daerah	Predikat	BB	BB	BB
					Meningkatkan Pelayanan Perkantoran		Capaian SKM Perangkat Daerah	Predikat	BB	BB	BB
					Meningkatkan Pelayanan Kepada Masyarakat	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase warga yang terlayani oleh pelayanan publik di tingkat kecamatan	Persen	100	100	100
				Meningkatkan peran dan fungsi Kecamatan dalam pembangunan desa/Kelurahan	Meningkatkan keberdayaan masyarakat desa	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persen	100	100	100
					Meningkatkan rasa aman, tentram, dan tertib di masyarakat	Program koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum skala kecamatan	Persen	100	100	100
					Meningkatkan wawasan kebangsaan dan kerukunan antar umat beragama	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Peningkatan Wawasan kebangsaan	Persen	100	100	100

				Meningkatkan kapasitas pemerintahan desa dan masyarakat desa	Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang meningkat status perkembangannya	Persen	10	10	10
--	--	--	--	--	---	--	---	--------	----	----	----

BAB VI

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

6.1. STRATEGI DAN KEBIJAKAN KECAMATAN MAJA

Strategi merupakan suatu langkah dalam rangka memecahkan permasalahan yang penting dan mendesak untuk segera dilaksanakan dalam kurun waktu 3(tiga) tahun serta berpengaruh besar terhadap pencapaian tujuan dan sasaran

Kebijakan adalah pedoman pilihan yang dijadikan rumusan Strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 3 (tiga) tahun selama periode Rencana Strategis Kecamatan Maja Tahun 2024–2026 . serta kebijakan ini diarahkan kepada pilihan pilihan Strategi agar selaras dengan RPD Kabupaten Majalengka serta peraturan perundang undangan yang berlaku.

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif mengenai bagaimana Kecamatan Maja mencapai tujuan dan sasaran Renstra dengan efektif dan efisien. Selain melakukan perencanaan komprehensif, perencanaan Strategi juga dapat digunakan untuk melakukan transformasi, reformasi dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan Strategi tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya

upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi.

Berdasarkan rumusan tujuan dan sasaran yang telah dipaparkan di atas, selanjutnya disusun Strategi dan arah kebijakan dari Kecamatan Maja, sebagai berikut :

Tabel 6.1

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya Reformasi Birokrasi di Kecamatan	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatkan Pelayanan Kecamatan Terhadap Masyarakat	Meningkatkan Kinerja Kecamatan
			Meningkatkan Pelayanan Perkantoran
			Meningkatkan Pelayanan Kepada Masyarakat
		Meningkatkan peran dan fungsi Kecamatan dalam pembangunan desa/Kelurahan	Meningkatkan keberdayaan masyarakat desa
			Meningkatkan rasa aman, tentram, dan tertib di masyarakat
			Meningkatkan wawasan kebangsaan dan kerukunan antar umat beragama
	Meningkatkan kapasitas pemerintahan desa dan masyarakat desa	Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	

BAB VII

KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM

PERANGKAT DAERAH

Mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan rencana tahun (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD. Rencana program dan kegiatan prioritas harus mewakili aspirasi dan kepentingan masyarakat.

Perumusan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan dilakukan berdasarkan kompilasi hasil verifikasi terhadap rencana program, kegiatan, indicator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif dari setiap rancangan Kecamatan Maja Kabupaten Majalengka periode 2024-2026.

Adapun Rencana Program, Kegiatan yang terkait perencanaan Tahun 2024 dan 2026, yang mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86, Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, mencakup :

Berkenaan dengan pemberlakuan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sehingga dengan terbitnya peraturan tersebut menyusun Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dibuat berdasarkan nomenklatur yang terkandung dalam peraturan tersebut.

Adapun nomenklatur Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 90 Tahun 2019 tercantum dalam Format Renstra Tahun 2024 – 2026 mencakup :

1. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

A. Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

- a. Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

B. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan

- a. Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan

- b. Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan
- c. Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan

C. Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat

- a. Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan

2. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

A. Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

- a. Sub Kegiatan Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan
- b. Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

3. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

A. Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

- a. Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
- b. Sub Kegiatan Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat

4. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

A. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah

- a. Sub Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b. Sub Kegiatan Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Sub Kegiatan Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional

5. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA

A. Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

- a. Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- b. Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.
- c. Sub Kegiatan Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa
- d. Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan.
- e. Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan.

6. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA.

A. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

- a. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.
- b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA –

SKPD.

- c. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.
- d. Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

B. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- a. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

C. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- a. Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya

D. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

- a. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- b. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- c. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- d. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- e. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- f. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Sub Kegiatan

Perundang-undangan

- g. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

E. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

F. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- a. Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel .
- b. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- c. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- d. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

Selengkapnya secara rinci Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Kecamatan Maja Kabupaten Majalengka disajikan dalam Tabel 6 Renstra Tahun Anggaran 2024-2026

Tabel 7.1
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PERANGKAT DAERAH (KECAMATAN)
KECAMATAN MAJA
KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2024 - 2026

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN (OUTPUT) DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2023)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
								TAHUN (2024)		TAHUN (2025)		TAHUN (2026)					
								Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)		(10)		(11)		(12)		(13)	(14)
Meningkatnya Reformasi Birokrasi di Kecamatan	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	7.01.02.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase warga yang terlayani oleh pelayanan publik di tingkat kecamatan	Persen	61	100	80	100	85	100	93	100	246		
			7.01.02.2.01.	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Terjalinnnya sinergitas dan efektifitas kegiatan pemerintahan di lingkup kecamatan	Kegiatan	29	3	32	3	35	3	39	6	106		
			7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Fasilitas Pelaksanaan Kegiatan PKK tingkat Kecamatan	Event	29	17	32	17	35	17	39	34	106	Kesos	Kec. Maja
			7.01.02.2.02.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Bulan	28	12	36	12	40	12	44	24	119		

			7.01.05.2.01.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terlaksananya urusan pemerintahan umum di kecamatan	Persen	68	100	110	100	120	100	132	100	252		
			7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Partisipasi Desa yang mengirimkan delegasinya dalam PHBN	Desa	36	13	37	13	40	13	44	26	121	TRANTIBUM	Kec. Maja
			7.01.05.2.01.04	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Fasilitasi Pelaksanaan PHBI dan MTQ	Event	32	4	73	4	80	4	88	8	241	Kesos	Kec. Maja
			7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang meningkat status perkembangannya	Persen	198	10	136	10	267	10	163	20	430		
			7.01.06.2.01.	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terlaksananya Fasilitasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kali	198	4	136	4	267	5	163	9	430		

			7.01.06.2.01.05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Pelaksanaan Pembinaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Kali	6	2	25	2	27	2	30	4	82	PemYanum	Kec. Maja
			7.01.06.2.01.06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Terpilihnya Kepala Desa Definitif	Desa	170	0		0	119	3	-	3	119	PemYanum	Kec. Maja
			7.01.06.2.01.09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Daerah	Fasilitasi Pelaksanaan Musrenbang tingkat Kecamatan	kali	10	1	19	1	21	1	23	2	63	PPM	Kec. Maja
			7.01.06.2.01.12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan dan Organisasi Kepemudaan yang mendapat pembinaan	Lembaga/ Organisasi	5	3	55	3	60	3	66	6	181	PPM	Kec. Maja
			7.01.06.2.01.18	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Fasilitasi Lomba Desa	Kali	7	1	37	1	40	1	44	2	121	PemYanun	Kec. Maja
JUMLAH										558		483					
PENUNJANG																	
Meningkatnya Reformasi Birokrasi di Kecamatan	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan		x.xx.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Capaian Sakip Perangkat Daerah	Predikat	BB	BB	2,907	BB	3,058	BB	3,364	BB	6,422		
					Capaian SKM Perangkat Daerah	Predikat	B	B	10	B	11	B	12	B	23		
					Tingkat Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	Persen	100	B	472	B	518	100	570	100	1,088		
					Capaian Sakip Perangkat Daerah	Predikat	BB	BB	36	BB	43	BB	47	BB	90		
			X.XX.01.2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Keselarasan Renstra dan Renja	Persen	90 ≤	90	36	90	43	90	47	90	90	

	X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Dokumen	1	2	7	2	8	3	9	5	24	KPEP	Kec. Maja
	X.XX.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah	Dokumen	1	1	3	1	4	1	5	2	12	KPEP	Kec. Maja
	X.XX.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKA-P) Perangkat Daerah	Dokumen	1	1	3	1	4	1	5	2	12	KPEP	Kec. Maja
	X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tersedianya Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perangkat Daerah	Dokumen	1	1	5	1	6	1	7	2	18	KPEP	Kec. Maja
	X.XX.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Tersedianya Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPPA) Perangkat Daerah	Dokumen	1	1	5	1	6	1	7	2	18	KPEP	Kec. Maja
	X.XX.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terlaksananya Laporan Capaian dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Kali	1	1	5	1	6	1	7	2	18	KPEP	Kec. Maja
	X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Profil dan LAKIP Perangkat Daerah	Dokumen	1	2	8	2	9	2	10	4	27	KPEP	Kec. Maja
			Capaian Sakip Perangkat Daerah	Predikat	BB	BB	2,871	BB	3,015	BB	3,317	BB	6,332		
	X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian Realisasi Keuangan Perangkat Daerah	Persen	90 ≤	90	2,871	90	3,015	90	3,317	90	6,332		
	X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pemenuhan Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	Bulan	2,727	12	2,863	12	3,006	12	3,156	12	9,025	KPEP	Kec. Maja
	X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Laporan Realisasi Keuangan Akhir Tahun Perangkat Daerah	Jenis	1	1	3	1	3	1	4	1	10	KPEP	Kec. Maja

	X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Tersedianya Laporan Realisasi Keuangan Bulanan Triwulanan Perangkat Daerah	Jenis	0	1	5	1	6	1	7	1	18	KPEP	Kec. Maja
Capaian SKM Peringkat Daerah			Capaian SKM Perangkat Daerah	Predikat	B	B	10	B	11	B	12	B	23		
	X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tingkat Pemenuhan Kapasitas ASN Perangkat Daerah	Persen	78.50%	80	10	80	11	80	12	80	23		
	X.XX.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jenis	9	1	10	1	11	1	12	1	33	Kasubag Umum	Kec. Maja
Tingkat Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran			Tingkat Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	Persen	100	100	239	100	264	100	290	100	554		
	X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Operasional Perangkat Daerah	Persen	100	100	239	100	264	100	290	100	554		
	X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen instalasi listrik dan Penerangan Kantor	Jenis	9	4	7	4	8	4	9	8	24	Kasubag Umum	Kec. Maja
	X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	Jenis	28	27	25	27	28	27	31	54	84	Kasubag Umum	Kec. Maja
	X.XX.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga Perangkat Daerah	Jenis	13	15	61	15	68	15	75	30	204	Kasubag Umum	Kec. Maja
	X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Makanan dan Minuman	Bulan	31	12	109	12	120	12	132	12	361	Kasubag Umum	Kec. Maja

	X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jenis	15	5	12	5	13	5	14	10	39	Kasubag Umum	Kec. Maja
	X.XX.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jenis	12	2	13	2	14	2	15	4	42	Kasubag Umum	Kec. Maja
	X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terfasilitasinya Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	Bulan	-	12	12	12	13	12	14	12	39	Kasubag Umum	Kec. Maja
			Tingkat Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	Persen	100	100	75	100	81	100	89	100	170		
	X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tingkat Pemenuhan Penunjang Operasional Perkantoran	Persen	75	75	75	75	81	75	89	75	170		
	X.XX.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebeler Kantor	Jenis	-	3	25	3	27	3	30	6	82	Kasubag Umum	Kec. Maja
	X.XX.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis	10	3	25	3	27	3	30	6	82	Kasubag Umum	Kec. Maja
	X.XX.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jenis	5	2	25	2	27	2	30	4	82	Kasubag Umum	Kec. Maja
			Tingkat Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	Persen	100	100	122	100	133	100	146	100	279		
	X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Perangkat Daerah	Persen	100	100	122	100	133	100	146	100	279		
	X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Internet, Air Bersih dan Listrik	Bulan	48	12	46	12	50	12	55	12	151	Kasubag Umum	Kec. Maja

		X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Penunjang Kelancaran Administrasi Perkantoran	Bulan	53	13	76	13	83	13	91	13	250	Kasubag Umum	Kec. Maja
														-		
				Tingkat Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	Persen	100	100	36	100	40	100	44	100	120		
		X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat Kelayakan Operasional Aset Perangkat Daerah	Persen	80	80	36	80	40	80	44	80	120		
		X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terfasilitasinya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional		8	2	12	2	13		14		39	Kasubag Umum	Kec. Maja
		X.XX.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Terpeliharanya Mebel Kantor	Jenis	-	3	6	3	7	3	8	6	21	Kasubag Umum	Kec. Maja
		X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya Peralatan Kantor dan Mesin Lainnya	Bulan	2	12	6	12	7	12	8	12	21	Kasubag Umum	Kec. Maja
		X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya Gedung Kantor	Bulan	-	12	12	12	13	12	14	12	39	Kasubag Umum	Kec. Maja
								3,389		3,587		3,946		10,922		
					JUMLAH ANGGARAN			3,389		4,145		4,428		11,962		

BAB VIII

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Indikator kinerja lembaga atau unit kerja, perlu dirancang metode atau teknik dan tata cara yang jelas dan sistematis sebagai instrument penilaian keberhasilan atau kegagalan pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Indikator pembangunan merupakan tolok ukur pencapaian pembangunan Kecamatan Maja dengan memperhatikan Tujuan dan Sasaran yang tertuang pada Rencana Pembangunan Daerah 2024-2026 Kabupaten Majalengka, Indikator Kinerja tersebut merupakan implementasi dari target pencapaian misi Kabupaten Majalengka dan Kecamatan Maja Indikator Kinerja Kecamatan Maja dapat diuraikan sebagaimana tertuang pada terlampir dalam Tabel 8.1

Tabel 8.1

Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan Kecamatan Kabupaten Majalengka Tahun 2024-2026

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA	Definisi Operasional	SATUAN	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						KONDISI AKHIR		PERANGKAT DAERAH	
					2024		2025		2026		Target	Juta Rp.		
					Target	Juta Rp.	Target	Juta Rp.	Target	Juta Rp.				
KECAMATAN MAJA														
1.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	1.	Persentase warga yang terlayani oleh pelayanan publik di tingkat kecamatan	Jumlah warga yang terlayani dibagi jumlah warga yang minta pelayanan publik di kecamatan	Persen	100.00	73.00	100.00	79.00	100.00	86.90	100.00	165.90	Kecamatan
2.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1.	Persentase Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Jumlah Desa yang mendapat pembinaan pemberdayaan ekonomi dibagi Jumlah Desa di Kecamatan	Persen	100.00	50.00	100.00	54.00	100.00	59.40	100.00	113.40	Kecamatan
3.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1.	Persentase penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum skala kecamatan	Jumlah penanganan gangguan dan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum dibagi jumlah	Persen	100.00	30.00	100.00	32.00	100.00	35.20	100.00	67.20	Kecamatan

				gangguan dan pemeliharaan ketertiban umum di tingkat kecamatan										
4.	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	1.	Persentase Peningkatan Wawasan Kebangsaan	Jumlah pelaksanaan event seni PHBN, PHBI dibagi jumlah kegiatan peningkatan wawasan kebangsaan tingkat kecamatan	Persen	100.00	110.00	100.00	120.00	100.00	132.00	100.00	252.00	Kecamatan
5.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	1.	Persentase desa yang meningkat status perkembangannya	Jumlah desa yang meningkat status perkembangannya dibagi jumlah desa di kecamatan	Persen	10.00	136.00	10.00	267.00	10.00	162.80	20.00	429.80	Kecamatan
6.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH						3,253.00		3,444.00		3,788.40		7,232.40	
		1.	Capaian Sakip Perangkat Daerah		Predikat	BB	2,771.00	BB	2,915.00	BB	3,206.50	BB	6,121.50	Kecamatan
		2.	Capaian SKM Perangkat Daerah		Predikat	B	10.00	B	11.00	B	12.10	B	23.10	Kecamatan

		3.	Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran		Persen	100.00	472.00	100.00	518.00	100.00	569.80	100.00	1,087.80	Kecamatan
--	--	----	--	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	----------	-----------

BAB IX

PENUTUP

Rencana Strategis Kecamatan Maja Tahun 2024-2026 disusun untuk dapat diimplementasikan oleh seluruh stakeholders pelaku pembangunan di wilayah Kecamatan Maja dimana merupakan hal-hal yang ingin di capai selama kurun waktu tiga tahun berdasarkan Analisis Aspek Strategi baik internal maupun eksternal, berupa kekuatan, kelemahan, ancaman dan peluang.

Diharapkan dengan telah disusunnya Rencana Strategis Kecamatan Maja Tahun 2024-2026, Pembangunan di wilayah Kecamatan Maja dapat lebih terarah, terpadu, berdaya guna, dan berhasil guna.

Demikian Rencana Strategis (Renstra) 2024-2026 Kecamatan Maja untuk di pedomani aparatur di lingkungan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kecamatan Maja.

Camat Maja,

DONI FARDIANSYAH, S.STP.

Pembina Tk.I

NIP. 19800102 199810 1 001